

Dr. H. Kholilurrohman, Lc, MA

Wewangian Semerbak Dalam Menjelaskan Tentang Peringatan Maulid Nabi



Judul :

*Wewangian Semerbak
Dalam Menjelaskan Tentang
Peringatan Maulid Nabi*

Penyusun :

Dr. H. Kholilurrohman, Lc, MA

Wewangian Semerbak Dalam Menjelaskan Tentang Peringatan Maulid Nabi

Daftar Isi,_1

Bab I Memahami Makna Bid'ah,_2

Pengertian Bid'ah,_2

Macam-Macam Bid'ah,_4

Dalil-Dalil Bid'ah Hasanah,_7

Beberapa Contoh Bid'ah Hasanah Dan Bid'ah Sayyi-ah,_13

Kerancuan Pendapat Yang Mengingkari Bid'ah Hasanah,_19

Kesimpulan,_30

Bab II Peringatan Maulid Nabi,_32

Sejarah Peringatan Maulid Nabi,_32

Hukum Peringatan Maulid Nabi,_33

Dalil-Dalil Peringatan Maulid Nabi,_34

Fatwa Beberapa Ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah,_38

Pembacaan Buku-Buku Maulid,_43

Kerancuan Faham Kalangan Anti Maulid,_44

Bab III Pengertian *al-Ghulumw Fi Ad-Din* (Berlebihan Dalam Masalah Agama),_53

Dalil-Dalil Larangan *al-Ghulumw Fi Ad-Din*,_53

Definisi *al-Ghulumw Fi ad-Din*,_53

Beberapa Masalah Tercela Terkait Dengan *al-Ghulumw Fi ad-Din*,_55

Membaca Shalawat Yang Benar,_70

Waspada Dari Melalaikan Kewajiban Karena Membela Perkara Sunnah,_71

Referensi,_74

Data Penyusun,_76

Bab I

Memahami Makna Bid'ah

Pengertian Bid'ah

Bid'ah dalam pengertian bahasa adalah:

مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ

“Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya”.

Seorang ahli bahasa terkemuka, Ar-Raghib al-Ashfahani dalam kitab *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*, menuliskan sebagai berikut:

الْإِبْدَاعُ إِنْشَاءُ صَنْعَةٍ بِلَا اخْتِدَاءٍ وَاقْتِدَاءٍ. وَإِذَا اسْتُعْمِلَ فِي اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ
إِجْدَادُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ عَالَةٍ وَلَا مَادَّةٍ وَلَا زَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلَّهِ.
وَالْبَدِيعُ يُقَالُ لِلْمُبْدِعِ نَحْوُ قَوْلِهِ: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) البقرة: ١١٧،
وَيُقَالُ لِلْمُبْدِعِ -بِفَتْحِ الدَّالِ- نَحْوُ رَكْوَةٍ بَدِيعٍ. وَكَذَلِكَ الْبَدْعُ يُقَالُ هُمَا
جَمِيعًا، بِمَعْنَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ
الرُّسُلِ) الأحقاف: ٩، فَيُلِ مَعْنَاهُ: مُبْدِعًا لَمْ يَتَقَدَّمْنِي رَسُولٌ، وَقِيلَ:
مُبْدِعًا فِيمَا أَقُولُهُ. اهـ

“Kata Ibda’ artinya merintis sebuah kreasi baru tanpa mengikuti dan mencontoh sesuatu sebelumnya. Kata Ibda’ jika digunakan pada hak Allah, maka maknanya adalah penciptaan terhadap

sesuatu tanpa alat, tanpa bahan, tanpa masa dan tanpa tempat. Kata *Ibda'* dalam makna ini hanya berlaku bagi Allah saja. Kata *al-Badi'* digunakan untuk *al-Mubdi'* (artinya yang merintis sesuatu yang baru). Seperti dalam firman (*Badi' as-Samawat Wa al-Ardl*), artinya: "Allah Pencipta langit dan bumi...". Kata *al-Badi'* juga digunakan untuk *al-Mubda'* (artinya sesuatu yang dirintis). Seperti kata *Rakwah Badi'*, artinya: "Bejana air yang unik (dengan model baru)". Demikian juga kata *al-Bid'u* digunakan untuk pengertian *al-Mubdi'* dan *al-Mubda'*, artinya berlaku untuk makna *Fa'il* (pelaku) dan berlaku untuk makna *Maful* (obyek). Firman Allah dalam QS. *al-Ahqaf*: 9 (*Qul Ma Kuntu Bid'an Min ar-Rusul*), menurut satu pendapat maknanya adalah: "Katakan Wahai Muhammad, Aku bukan Rasul pertama yang belum pernah didahului oleh rasul sebelumku" (artinya penggunaan dalam makna *Maful*), menurut pendapat lain makna ayat tersebut adalah: "Katakan wahai Muhammad, Aku bukanlah orang yang pertama kali menyampaikan apa yang aku katakan" (artinya penggunaan dalam makna *Fa'il*)".

Dalam pengertian syari'at, *bid'ah* adalah:

الْمُحَدَّثُ الَّذِي لَمْ يُنْصَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَلَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ.

"Sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara tertulis, baik di dalam *al-Qur'an* maupun dalam *hadits*".²

Seorang ulama bahasa terkemuka, Abu Bakar Ibn al-'Arabi menuliskan sebagai berikut:

¹ *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*, h. 36

² *Sbarih al-Bayan*, j. 1, h. 278.

لَيْسَتْ الْبِدْعَةُ وَالْمُحَدَّثُ مَذْمُومَيْنِ لِلْقَطْرِ بِدْعَةٍ وَمُحَدَّثٍ وَلَا مَعْنِيَّيْهِمَا،
وَأَمَّا يُدْمُ مِنَ الْبِدْعَةِ مَا يُخَالِفُ السُّنَّةَ، وَيُدْمُ مِنَ الْمُحَدَّثَاتِ مَا دَعَا إِلَى
الضَّلَاةِ.

“Perkara yang baru (Bid’ah atau Muhdats) tidak pasti tercela hanya karena secara bahasa disebut Bid’ah atau Muhdats, atau dalam pengertian keduanya. Melainkan Bid’ah yang tercela itu adalah perkara baru yang menyalahi sunnah, dan Muhdats yang tercela itu adalah perkara baru yang mengajak kepada kesesatan”.

Macam-Macam Bid’ah

Bid’ah terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: *Bid’ah Dlalalah*. Disebut pula dengan *Bid’ah Sayyi-ah* atau *Sunnah Sayyi-ah*. Yaitu perkara baru yang menyalahi al-Qur’an dan Sunnah.

Kedua: *Bid’ah Huda* atau disebut juga dengan *Bid’ah Hasanah* atau *Sunnah Hasanah*. Yaitu perkara baru yang sesuai dan sejalan dengan al-Qur’an dan Sunnah.

Al-Imam asy-Syafi’i berkata :

الْمُحَدَّثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرَّتَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ
كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إجمَاعًا ، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ ، وَالثَّانِيَةُ : مَا

أُحْدِثَ مِنَ الْحَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا ، وَهَذِهِ مُحَدَّثَةٌ
عَيْرٌ مَذْمُومَةٌ (رواه الحافظ البيهقي في كتاب " مناقب الشافعي)

‘Perkara-perkara baru itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama: Perkara baru yang menyalahi al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ atau menyalahi Atsar (sesuatu yang dilakukan atau dikatakan sahabat tanpa ada di antara mereka yang mengingkarinya), perkara baru semacam ini adalah bid’ah yang sesat. Kedua: Perkara baru yang baru yang baik dan tidak menyalahi al-Qur’an, Sunnah, maupun Ijma’, maka sesuatu yang baru seperti ini tidak tercela’. (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang Shabih dalam kitab Manaqib asy-Syafi’i)³.

Dalam riwayat lain *al-Imam asy-Syafi’i* berkata:

الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ وَبِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ
مَحْمُودٌ وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُومٌ.

‘Bid’ah ada dua macam: Bid’ah yang terpuji dan bid’ah yang tercela. Bid’ah yang sesuai dengan Sunnah adalah bid’ah terpuji, dan bid’ah yang menyalahi Sunnah adalah bid’ah tercela’. (Dituturkan oleh al-Hafizh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari)

Pembagian bid’ah menjadi dua oleh Imam Syafi’i ini disepakati oleh para ulama setelahnya dari seluruh kalangan ahli fikih empat madzhab, para ahli hadits, dan para ulama dari berbagai disiplin ilmu. Di antara mereka adalah para ulama terkemuka, seperti al-‘Izz ibn Abd as-Salam, an-Nawawi, Ibn ‘Arafah, al-Haththab al-Maliki, Ibn

³ *Manaqib asy-Syafi’i*, j. 1, h. 469

‘Abidin dan lain-lain. Dari kalangan ahli hadits di antaranya Ibn al-'Arabi al-Maliki, Ibn al-Atsir, *al-Hafizh* Ibn Hajar, *al-Hafizh* as-Sakhawi, *al-Hafizh* as-Suyuthi dan lain-lain. Termasuk dari kalangan ahli bahasa sendiri, seperti al-Fayyumi, al-Fairuzabadi, az-Zabidi dan lainnya.

Dengan demikian bid'ah dalam istilah syara' terbagi menjadi dua: *Bid'ah Mahmudah* (bid'ah terpuji) dan *Bid'ah Madzmumah* (bid'ah tercela).

Pembagian bid'ah menjadi dua bagian ini dapat dipahami dari hadits 'Aisyah, bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda:

مَنْ أَخَذَتْ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاري ومسلم)

“Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syari'at ini yang tidak sesuai dengannya, maka ia tertolak”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dapat dipahami dari sabda Rasulullah: *“Ma Laisa Minhu”*, artinya *“Yang tidak sesuai dengannya”*, bahwa perkara baru yang tertolak adalah yang bertentangan dan menyalahi syari'at. Adapun perkara baru yang tidak bertentangan dan tidak menyalahi syari'at maka ia tidak tertolak.

Bid'ah dilihat dari segi wilayahnya terbagi menjadi dua bagian; Bid'ah dalam pokok-pokok agama (*Ushuluddin*) dan bid'ah dalam cabang-cabang agama, yaitu bid'ah dalam *Furu'*, atau dapat kita sebut *Bid'ah 'Amaliyyah*. Bid'ah dalam pokok-pokok agama (*Ushuluddin*) adalah perkara-perkara baru dalam masalah akidah yang menyalahi akidah Rasulullah dan para sahabatnya.

Dalil-Dalil Bid'ah Hasanah

Al-Muhaddits al-'Allamah as-Sayyid 'Abdullah ibn ash-Shiddiq al-Ghumari al-Hasani dalam kitab *Itqan ash-Shun'ah Fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah*, menuliskan bahwa di antara dalil-dalil yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah adalah sebagai berikut⁴:

1. Firman Allah dalam QS. al-Hadid: 27:

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ (الحديد: ٢٧)

“Dan Kami (Allah) jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya (Nabi Isa) rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah, padahal Kami tidak menjajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah” (Q.S. al-Hadid: 27)

Ayat ini adalah dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Dalam ayat ini Allah memuji ummat Nabi Isa terdahulu, mereka adalah orang-orang muslim dan orang-orang mukmin berkeyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan bahwa Nabi Isa adalah Rasul Allah. Allah memuji mereka karena mereka kaum yang santun dan penuh kasih sayang, juga karena mereka merintis *rahbaniyyah*. Praktek *Rahbaniyyah* adalah perbuatan menjauhi syahwat duniawi, hingga mereka meninggalkan nikah, karena ingin berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah.

⁴ *Itqan ash-Shun'ah*, h. 17-28

Dalam ayat di atas Allah mengatakan “*Ma Katabnaha ‘Alaihim*”, artinya: “Kami (Allah) tidak mewajibkan *Rabbaniyyah* tersebut atas mereka, melainkan mereka sendiri yang membuat dan merintis *Rabbaniyyah* itu untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah”. dalam ayat ini Allah memuji mereka, karena mereka merintis perkara baru yang tidak ada *nash*-nya dalam Injil, juga tidak diwajibkan bahkan tidak sama sekali tidak pernah dinyatakan oleh Nabi ‘Isa al-Masih kepada mereka. Melainkan mereka yang ingin berupaya semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah, dan berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada-Nya dengan tidak menyibukkan diri dengan menikah, menafkahi isteri dan keluarga. Mereka membangun rumah-rumah kecil dan sederhana dari tanah atau semacamnya di tempat-tempat sepi dan jauh dari orang untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah.

2. Hadits sahabat Jarir ibn Abdillah al-Bajali, bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً
كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ
أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم)

“Barang siapa merintis (memulai) dalam agama Islam sunnah (perbuatan) yang baik maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut, dan pahala dari orang yang melakukannya (mengikutinya) setelahnya, tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam sunnah

yang buruk maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut, dan dosa dari orang yang melakukannya (mengikutinya) setelahnya tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikitpun”. (HR. Muslim)

Dalam hadits ini dengan sangat jelas Rasulullah mengatakan: “Barangsiapa merintis sunnah hasanah...”. Pernyataan Rasulullah ini harus dibedakan dengan pengertian anjuran beliau untuk berpegangteguh dengan sunnah (*at-Tamassuk Bis-Sunnah*) atau pengertian menghidupkan sunnah yang ditinggalkan orang (*Ihya’ as-Sunnah*). Karena tentang perintah untuk berpegangteguh dengan sunnah atau menghidupkan sunnah ada hadits-hadits tersendiri yang menjelaskan tentang itu. Sedangkan hadits riwayat Imam Muslim ini berbicara tentang merintis sesuatu yang baru yang baik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena secara bahasa makna “*sanna*” tidak lain adalah merintis perkara baru, bukan menghidupkan perkara yang sudah ada atau berpegang teguh dengannya.

3. Hadits ‘Aisyah, bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda:

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاري ومسلم)

“Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syari’at ini yang tidak sesuai dengannya, maka ia tertolak”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini dengan sangat jelas menunjukkan tentang adanya bid’ah hasanah. Karena seandainya semua bid’ah pasti sesat tanpa terkecuali, niscaya Rasulullah akan mengatakan “Barangsiapa

merintis hal baru dalam agama kita ini apapun itu, maka pasti tertolak”. Namun Rasulullah mengatakan, sebagaimana hadits di atas: “Barangsiapa merintis hal baru dalam agama kita ini yang tidak sesuai dengannya, artinya yang bertentangan dengannya, maka perkara tersebut pasti tertolak”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkara yang baru itu ada dua bagian: Pertama, yang tidak termasuk dalam ajaran agama, karena menyalahi kaedah-kaedah dan dalil-dalil syara’, perkara baru semacam ini digolongkan sebagai bid’ah yang sesat. Kedua, perkara baru yang sesuai dengan kaedah dan dalil-dalil syara’, perkara baru semacam ini digolongkan sebagai perkara baru yang dibenarkan dan diterima, ialah yang disebut dengan bid’ah hasanah.

4. Dalam sebuah hadits shahih riwayat *al-Imam* al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya disebutkan bahwa sahabat ‘Umar ibn al-Khaththab secara tegas mengatakan tentang adanya bid’ah hasanah. Ialah bahwa beliau menamakan shalat berjama’ah dalam shalat tarawih di bulan Ramadhan sebagai bid’ah hasanah. Beliau memuji praktek shalat tarawih berjama’ah ini, dan mengatakan: “*Ni’mal Bid’atu Hadzibi*”. Artinya, sebaik-baiknya bid’ah adalah shalat tarawih dengan berjama’ah.

Kemudian dalam hadits Shahih lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa sahabat ‘Umar ibn al-Khaththab ini menambah kalimat-kalimat dalam bacaan *talbiyah* terhadap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Bacaan talbiyah beliau adalah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَمْدُ فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

5. Dalam hadits riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa ‘Abdullah ibn ‘Umar ibn al-Khaththab menambahkan kalimat *Tasyabbud* terhadap kalimat-kalimat *Tasyabbud* yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dalam *Tasyabbud*-nya ‘Abdullah ibn ‘Umar mengatakan:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

Tentang kalimat tambahan dalam *Tasyabbud*-nya ini, ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata: “*Wa Ana Zidtuha...*”, artinya: “Saya sendiri yang menambahkan kalimat “*Wahdahu La Syarika Lah*”.

6. ‘Abdullah ibn ‘Umar menganggap bahwa shalat Dluha sebagai bid’ah, karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Tentang shalat Dluha ini beliau berkata:

إِنَّهَا مُحَدَّثَةٌ وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحْسَنِ مَا أَخَذْتُهَا (رواه سعيد بن منصور بإسناد

صحيح)

“Sesungguhnya shalat Dluha itu perkara baru, dan hal itu merupakan salah satu perkara terbaik dari apa yang mereka rintis”. (HR. Sa’id ibn Manshur dengan sanad yang Shahih)

Dalam riwayat lain, tentang shalat Dluha ini sahabat ‘Abdullah ibn ‘Umar mengatakan:

بِدْعَةٌ وَنِعَمَتِ الْبِدْعَةُ (رواه ابن أبي شيبة)

“Shalat Dhuha adalah bid’ah, dan ia adalah sebaik-baiknya bid’ah”. (HR. Ibn Abi Syaibah)

Riwayat-riwayat ini dituturkan oleh *al-Hafizh* Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari* dengan sanad yang shahih.

7. Dalam sebuah hadits shahih, *al-Imam* al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Rifa’ah ibn Rafi’, bahwa ia (Rifa’ah ibn Rafi’) berkata: “Suatu hari kami shalat berjama’ah di belakang Rasulullah. Ketika beliau mengangkat kepala setelah ruku’, beliau membaca: *“Sami’allahu Lima Hamidah”*. Tiba-tiba salah seorang makmum berkata:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

Setelah selesai shalat, Rasulullah bertanya: “Siapakah tadi yang mengatakan kalimat-kalimat itu?”. Orang yang dimaksud menjawab: “Saya Wahai Rasulullah...”. Lalu Rasulullah berkata:

رَأَيْتُ بِضْعَةَ ثَلَاثِينَ مَلَكًا يَتَدَرُّونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ

“Aku melihat lebih dari tiga puluh Malaikat berlomba untuk menjadi yang pertama mencatatnya”.

Al-Hafizh Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari*, mengatakan: “Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan akan kebolehan menyusun bacaan dzikir di dalam shalat yang tidak *ma’tsur*, selama dzikir tersebut tidak menyalahi yang *ma’tsur*”⁵.

⁵ *Fath al-Bari*, j. 2, h. 287

7. *al-Imam an-Nawawi*, dalam kitab *Raudlah ath-Thalibin*, tentang doa Qunut, beliau menuliskan sebagai berikut:

هَذَا هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ: "وَلَا
يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ" قَبْلَ "تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ" وَبَعْدَهُ: "فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا
قَضَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ". قُلْتُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا بَأْسَ بِهَذِهِ
الرِّيَادَةِ. وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِييُّ وَآخَرُونَ: مُسْتَحَبَّةٌ.

*"Inilah lafazh Qunut yang diriwayatkan dari Rasulullah. Lalu para ulama menambahkan kalimat: 'Wa La Ya'izzu Man 'Adaita' sebelum 'Tabarakta Wa Ta'alaita'. Mereka juga menambahkan setelahnya, kalimat 'Fa Laka al-Hamdu 'Ala Ma Qadlaita, Astaghfiruka Wa Atubu Ilaika'. Saya (an-Nawawi) katakan: Ashab asy-Syafi'i mengatakan: 'Tidak masalah (boleh) dengan adanya tambahan ini'. Bahkan Abu Hamid, dan al-Bandanijyy serta beberapa Ashhab yang lain mengatakan bahwa bacaan tersebut adalah sunnah"*⁶.

Beberapa Contoh Bid'ah Hasanah Dan Bid'ah Sayyi-ah

Berikut ini beberapa contoh *Bid'ah Hasanah*. Di antaranya:

1. Shalat Sunnah dua raka'at sebelum dibunuh. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Khubaib ibn 'Adiyy al-Anshari; salah seorang sahabat Rasulullah. Tentang ini Abu Hurairah berkata:

⁶ *Raudlah ath-Thalibin*, j. 1, h. 253-254

فَكَانَ خُبَيْبٌ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْقَتْلِ (رواه البخاري)

“Khubaib adalah orang yang pertama kali merintis shalat ketika akan dibunuh”. (HR. al-Bukhari dalam kitab al-Maghazi, Ibn Abi Syaibah dalam kitab al-Mushannaf)

Lihatlah, bagaimana sahabat Abu Hurairah menggunakan kata “*Sanna*” untuk menunjukkan makna “merintis”, membuat sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Jelas, makna “*sanna*” di sini bukan dalam pengertian berpegang teguh dengan sunnah, juga bukan dalam pengertian menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan orang.

Salah seorang dari kalangan tabi'in ternama, yaitu *al-Imam* Ibn Sirin, pernah ditanya tentang shalat dua raka'at ketika seorang akan dibunuh, beliau menjawab:

صَلَّاهُمَا خُبَيْبٌ وَحُجْرٌ وَهُمَا فَاضِلَانِ.

“Dua raka'at shalat sunnah tersebut pernah dilakukan oleh Khubaib dan Hujr bin Adiy, dan kedua orang ini adalah orang-orang (sahabat Nabi) yang mulia”. (Diriwayatkan oleh Ibn Abd al-Barr dalam kitab al-Isti'ab)⁷

2. Penambahan Adzan Pertama sebelum shalat Jum'at oleh sahabat Utsman bin 'Affan. (HR. al-Bukhari dalam Kitab *Shahih al-Bukhari* pada bagian *Kitab al-Jum'ah*).
3. Pembuatan titik-titik dalam beberapa huruf al-Qur'an oleh Yahya ibn Ya'mur. Beliau adalah salah seorang tabi'in yang mulia dan

⁷ *al-Isti'ab Fi Ma'rifah al-Ash-hab*, j. 1, h. 358

agung. Beliau seorang yang alim dan bertaqwa. Perbuatan beliau ini disepakati oleh para ulama dari kalangan ahli hadits dan lainnya. Mereka semua menganggap baik pembuatan titik-titik dalam beberapa huruf al-Qur'an tersebut. Padahal ketika Rasulullah mendiktekan bacaan-bacaan al-Qur'an tersebut kepada para penulis wahyu, mereka semua menuliskannya dengan tanpa titik-titik sedikitpun pada huruf-hurufnya.

Demikian pula di masa Khalifah 'Utsman ibn 'Affan, beliau menyalin dan menggandakan mush-haf menjadi lima atau enam naskah, pada setiap salinan mush-haf-mush-haf tersebut tidak ada satu-pun yang dibuatkan titik-titik pada sebagian huruf-hurufnya. Namun demikian, sejak setelah pemberian titik-titik oleh Yahya bin Ya'mur tersebut kemudian semua umat Islam hingga kini selalu memakai titik dalam penulisan huruf-huruf al-Qur'an. Apakah mungkin hal ini dikatakan sebagai bid'ah sesat dengan alasan Rasulullah tidak pernah melakukannya?! Jika demikian halnya maka hendaklah mereka meninggalkan mush-haf-mush-haf tersebut dan menghilangkan titik-titiknya seperti pada masa 'Utsman.

Abu Bakar ibn Abu Dawud, putra dari Imam Abu Dawud penulis kitab *Sunan*, dalam kitabnya *al-Mashabif* berkata: "Orang yang pertama kali membuat titik-titik dalam Mush-haf adalah Yahya bin Ya'mur". Yahya bin Ya'mur adalah salah seorang ulama tabi'in yang meriwayatkan (hadits) dari sahabat 'Abdullah ibn 'Umar dan lainnya.

Demikian pula penulisan nama-nama surat di permulaan setiap surat al-Qur'an, pemberian lingkaran di akhir setiap ayat,

penulisan juz di setiap permulaan juz, juga penulisan *hiẓb*, *Nishf* (pertengahan Juz), *Rubu'* (setiap seperempat juz) dalam setiap juz dan semacamnya, semua itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah dengan alasan semacam ini kemudian semua itu adalah bid'ah yang diharamkan?!

4. Pembuatan Mihrab dalam majid sebagai tempat shalat Imam, orang yang pertama kali membuat Mihrab semacam ini adalah *al-Khalifah ar-Rasyid* 'Umar ibn Abd al-'Aziz di Masjid Nabawi. Perbuatan *al-Khalifah ar-Rasyid* ini kemudian diikuti oleh kebanyakan ummat Islam di seluruh dunia ketika mereka membangun masjid. Siapa berani mengatakan bahwa itu adalah bid'ah sesat, sementara hampir seluruh masjid di zaman sekarang memiliki mihrab?! Siapa yang tidak mengenal Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz sebagai *al-Khalifah ar-Rasyid*?!
5. Peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah sebagaimana ditegaskan oleh *al-Hafizh* Ibn Dihyah (abad 7 H), *al-Hafizh* al-'Iraqi (W 806 H), *al-Hafizh* Ibn Hajar al-'Asqalani (W 852 H), *al-Hafizh* as-Suyuthi (W 911 H), *al-Hafizh* as-Sakhawi (W 902 H), Syekh Ibn Hajar al-Haitami (W 974 H), *al-Imam* Nawawi (W 676 H), *al-Imam* al-'Izz ibn 'Abd as-Salam (W 660 H), Mantan Mufti Mesir; Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i (W 1354 H), mantan Mufti Bairut Lebanon Syekh Mushthafa Naja (W 1351 H) dan masih banyak lagi para ulama terkemuka lainnya.
6. Membaca shalawat atas Rasulullah setelah adzan adalah bid'ah hasanah sebagaimana dijelaskan oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dalam kitab *Musamarah al-Awa-il*, *al-Hafizh* as-Sakhawi dalam kitab *al-*

Qaul al-Badi', al-Haththab al-Maliki dalam kitab *Mawahib al-Jalil*, dan para ulama besar lainnya.

7. Menulis kalimat “*Shallallahu 'Alayhi Wa Sallam*” setelah menulis nama Rasulullah termasuk bid'ah hasanah. Karena Rasulullah dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja dan para penguasa di masa beliau hidup tidak pernah menulis kalimat shalawat semacam itu. Dalam surat-suratnya, Rasulullah hanya menuliskan: “*Min Muhammad Rasulillah Ila Fulan...*”, artinya: “Dari Muhammad Rasulullah kepada Si Fulan...”.
8. Beberapa Tarekat yang dirintis oleh para wali Allah dan orang-orang saleh. Seperti tarekat ar-Rifa'iyah, al-Qadiriyyah, an-Naqsyabandiyyah dan lainnya yang kesemuanya berjumlah sekitar 40 tarekat. Pada asalnya, tarekat-tarekat ini adalah bid'ah hasanah, namun kemudian sebagian pengikut beberapa tarekat ada yang menyimpang dari ajaran dasarnya. Namun demikian hal ini tidak lantas menodai tarekat pada peletakan atau tujuan awalnya.

Berikut ini beberapa contoh *Bid'ah Sayyi-ah*. di antaranya sebagai berikut:

1. Bid'ah-bid'ah dalam masalah pokok-pokok agama (*Ushuluddin*), di antaranya seperti:
 - A. Bid'ah Pengingkaran terhadap ketentuan (Qadar) Allah. Yaitu keyakinan sesat yang mengatakan bahwa Allah tidak mentaqdirkan dan tidak menciptakan suatu apapun dari segala perbuatan ikhtiar hamba. Seluruh perbuatan manusia, - menurut keyakinan ini-, terjadi dengan penciptaan manusia itu sendiri. Sebagian dari mereka meyakini bahwa Allah tidak

menciptakan keburukan. Menurut mereka, Allah hanya menciptakan kebaikan saja, sedangkan keburukan yang menciptakannya adalah hamba sendiri. Mereka juga berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar bukan seorang mukmin, dan juga bukan seorang kafir, melainkan berada pada posisi di antara dua posisi tersebut, tidak mukmin dan tidak kafir. Mereka juga mengingkari syafa'at Nabi. Golongan yang berkeyakinan seperti ini dinamakan dengan kaum Qadariyyah. Orang yang pertama kali mengingkari Qadar Allah adalah Ma'bad al-Juhani di Bashrah, sebagaimana hal ini telah diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Yahya ibn Ya'mur.

- B. Bid'ah Jahmiyyah. Kaum Jahmiyyah juga dikenal dengan sebutan Jabriyyah, mereka adalah pengikut Jahm ibn Shafwan. Mereka berkeyakinan bahwa seorang hamba itu *majbur* (dipaksa); artinya setiap hamba tidak memiliki kehendak sama sekali ketika melakukan segala perbuatannya. Menurut mereka, manusia bagaikan sehelai bulu atau kapas yang terbang di udara sesuai arah angin, ke arah kanan dan ke arah kiri, ke arah manapun, ia sama sekali tidak memiliki ikhtiar dan kehendak.
- C. Bid'ah kaum Khawarij. Mereka mengkafirkan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar.
- D. Bid'ah sesat yang mengharamkan dan mengkafirkan orang yang bertawassul dengan para nabi atau dengan orang-orang saleh setelah para nabi atau orang-orang saleh tersebut meninggal. Atau pengkafiran terhadap orang yang tawassul dengan para nabi atau orang-orang saleh di masa hidup

mereka namun orang yang bertawassul ini tidak berada di hadapan mereka. Orang yang pertama kali memunculkan bid'ah sesat ini adalah Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taimiyah al-Harrani (W 728 H), yang kemudian diambil oleh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab dan para pengikutnya yang dikenal dengan kelompok Wahhabiyyah.

2. Bid'ah-bid'ah '*Amaliyyah* yang buruk. Contohnya menulis huruf (ص) atau (صلعم) sebagai singkatan dari "*Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*" setelah menuliskan nama Rasulullah. Termasuk dalam bahasa Indonesia menjadi "SAW". Para ahli hadits telah menegaskan dalam kitab-kitab *Mushthalah al-Hadits* bahwa menuliskan huruf "*shad*" saja setelah penulisan nama Rasulullah adalah makruh. Artinya meskipun ini bid'ah sayyi-ah, namun demikian mereka tidak sampai mengharamkannya. Kemudian termasuk juga bid'ah sayyi-ah adalah merubah-rubah nama Allah dengan membuang alif *madd* (bacaan panjang) dari kata Allah atau membuang *Ha'* dari kata Allah.

Kerancuan Pendapat Yang Mengingkari Bid'ah Hasanah

1. Kalangan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah biasa berkata: "Bukankah Rasulullah dalam hadits riwayat Abu Dawud dari sahabat al-'Irbadl ibn Sariyah telah bersabda:

وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (رواه أبو داود)

Ini artinya bahwa setiap perkara yang secara nyata tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits atau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan atau *al-Khulafa' ar-Rasyidun* maka perkara tersebut dianggap sebagai bid'ah sesat .

Jawab:

Hadits ini lafazhnya umum tetapi maknanya khusus. Artinya yang dimaksud oleh Rasulullah dengan bid'ah tersebut adalah bid'ah sayyi-ah, yaitu setiap perkara baru yang menyalahi al-Qur'an, sunnah, ijma' atau atsar. *Al-Imam* an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menuliskan: “Sabda Rasulullah “*Kullu Bid'ah dlalalah*” ini adalah '*Amm Makehsbush*’, artinya, lafazh umum yang telah dikhususkan kepada sebagian maknanya. Jadi yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar bid'ah itu sesat (bukan mutlak semua bid'ah itu sesat)”⁸.

Kemudian *al-Imam* an-Nawawi membagi bid'ah menjadi lima macam. Beliau berkata: “Jika telah dipahami apa yang telah aku tuturkan, maka dapat diketahui bahwa hadits ini termasuk hadits umum yang telah dikhususkan. Demikian juga pemahamannya dengan beberapa hadits serupa dengan ini. Apa yang saya katakan ini didukung oleh perkataan ‘Umar ibn al-Khaththab tentang shalat Tarawih, beliau berkata: “Ia (Shalat Tarawih dengan berjama’ah) adalah sebaik-baiknya bid'ah”.

Dalam penegasan *al-Imam* an-Nawawi, meski hadits riwayat Abu Dawud tersebut di atas memakai kata “*Kullu*” sebagai *ta'kid*, namun bukan berarti sudah tidak mungkin lagi di-*takhsish*.

⁸ *al-Minhaj Bi Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, j. 6, hlm. 154

Melainkan ia tetap dapat di-*takebshish*. Contoh semacam ini, dalam QS. al-Ahqaf: 25, Allah berfirman:

تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ (الأحقاف: ٢٥)

Makna ayat ini ialah bahwa angin yang merupakan adzab atas kaum 'Ad telah menghancurkan kaum tersebut dan segala harta benda yang mereka miliki. Bukan artinya bahwa angin tersebut menghancurkan segala sesuatu secara keseluruhan, karena terbukti hingga sekarang langit dan bumi masih utuh. Padahal dalam ayat ini menggunakan kata "*Kull*".

Adapun dalil-dalil yang men-*takebshish* hadits "*Wa Kullu Bid'ah Dlalalah*" riwayat Abu Dawud ini adalah hadits-hadits dan atsar-atsar yang telah disebutkan dalam dalil-dalil adanya bid'ah hasanah.

2. Kalangan yang mengingkari bid'ah hasanah biasanya berkata: "Hadits "*Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan...*" yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah khusus berlaku ketika Rasulullah masih hidup. Adapun setelah Rasulullah meninggal maka hal tersebut menjadi tidak berlaku lagi".

Jawab:

Di dalam kaedah *Ushuliyah* disebutkan:

لَا تَنْبُتُ الْخُصُوصِيَّةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pengkhususan -terhadap suatu nash- itu tidak boleh ditetapkan kecuali harus berdasarkan adanya dalil”.

Kita katakan kepada mereka: “Mana dalil yang menunjukan kekhususan tersebut?! Justru sebaliknya, lafazh hadits riwayat Imam Muslim di atas menunjukkan keumuman, karena Rasulullah tidak mengatakan *“Man Sanna Fi Hayati Sunnatan Hasanatan...”* (Barangsiapa merintis perkara baru yang baik di masa hidupku...), atau juga tidak mengatakan: *“Man ‘Amila ‘Amalan Ana ‘Amiltub Fa Abyahu...”* (Barangsiapa mengamalkan amal yang telah aku lakukan, lalu ia menghidupkannya...). Sebaliknya Rasulullah mengatakan secara umum: *“Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan...”*, dan tentunya kita tahu bahwa Islam itu tidak hanya yang ada pada masa Rasulullah saja”.

Kita katakan pula kepada mereka: Berani sekali kalian mengatakan hadits ini tidak berlaku lagi setelah Rasulullah meninggal?! Berani sekali kalian menghapus salah satu hadits Rasulullah?! Apakah setiap ada hadits yang bertentangan dengan faham kalian maka berarti hadits tersebut harus di-*takhsish*, atau harus di-*nasakh* (dihapus) dan tidak berlaku lagi?! Ini adalah bukti bahwa kalian memahami ajaran agama hanya dengan didasarkan kepada “hawa nafsu” belaka.

3. Kalangan yang mengingkari bid’ah hasanah terkadang berkata: “Hadits riwayat Imam Muslim: *“Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan...”* sebab munculnya adalah bahwa beberapa orang yang sangat fakir memakai pakaian dari kulit hewan yang dilubangi tengahnya lalu dipakaikan dengan cara memasukkan kepala melalui lubang tersebut. Melihat keadaan tersebut wajah

Rasulullah berubah dan bersedih. Lalu para sahabat bersedekah dengan harta masing-masing dan mengumpulkannya hingga menjadi cukup banyak, kemudian harta-harta itu diberikan kepada orang-orang fakir tersebut. Ketika Rasulullah melihat kejadian ini, beliau sangat senang dan lalu mengucapkan hadits di atas. Artinya, Rasulullah memuji sedekah para sahabatnya tersebut, dan urusan sedekah ini sudah maklum keutamaannya dalam agama”.

Jawab:

Dalam kaedah *Ushuliyah* disebutkan:

الْعِزَّةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“Yang dijdikan sandaran itu -dalam penetapan dalil itu- adalah keumuman lafazh suatu nash, bukan dari kekhususan sebabnya”.

Dengan demikian meskipun hadits tersebut sebabnya khusus, namun lafazhnya berlaku umum. Artinya yang harus dilihat di sini adalah keumuman kandungan makna hadits tersebut, bukan kekhususan sebabnya. Karena seandainya Rasulullah bermaksud khusus dengan haditsnya tersebut, maka beliau tidak akan menyampaikannya dengan lafazh yang umum. Pendapat orang-orang anti bid’ah hasanah yang mengambil alasan semacam ini terlihat sangat dibuat-buat dan sungguh sangat aneh. Apakah mereka lebih mengetahui agama ini dari pada Rasulullah sendiri?!

4. Sebagian kalangan yang mengingkari bid’ah hasanah mengatakan: “Bukan hadits *“Wa Kullu Bid’ah Dlalalah”* yang di-takhsish oleh hadits *“Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanah...”*. Tetapi

sebaliknya, hadits yang kedua ini yang di-*takehsish* oleh hadits hadits yang pertama”.

Jawab:

Ini adalah penafsiran “ngawur” dan “seenak perut” belaka. Pendapat semacam itu jelas tidak sesuai dengan cara para ulama dalam memahami hadits-hadits Rasulullah. Orang semacam ini sama sekali tidak faham kalimat “*Am*” dan kalimat “*Khas*”. *Al-Imam* an-Nawawi ketika menjelaskan hadits “*Man Sanna Fi al-Islam...*”, menuliskan sebagai berikut:

فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الْإِتِّدَاءِ بِالْخَيْرَاتِ وَسَنُّ السُّنَنِ الْحَسَنَاتِ وَالْتَحْذِيرُ مِنَ الْأَبَاطِيلِ وَالْمُسْتَقْبَحَاتِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَخْصِصُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُحَدَّثَاتُ الْبَاطِلَةُ وَالْبِدْعُ الْمَذْمُومَةُ.

“Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk memulai kebaikan, dan merintis perkara-perkara baru yang baik, serta memperingatkan masyarakat dari perkara-perkara yang batil dan buruk. Dalam hadits ini juga terdapat pengkhususan terhadap hadits Nabi yang lain, yaitu terhadap hadits: “Wa Kullu Bid’ah Dhalalah”. Dan bahwa sesungguhnya bid’ah yang sesat itu adalah perkara-perkara baru yang batil dan perkara-perkara baru yang dicela”.

As-Sindi mengatakan dalam kitab *Hasyiyah Ibn Majah*:

قَوْلُهُ "سُنَّةٌ حَسَنَةٌ" أَيُّ طَرِيقَةٍ مَرْضِيَّةٍ يُقْتَدَى بِهَا، وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ بِمُوَافَقَةِ أَصُولِ الشَّرْعِ وَعَدَمِهَا.

"Sabda Rasulullah: "Sunnatan Hasanatan..." maksudnya adalah jalan yang diridlai dan diikuti. Cara membedakan antara bid'ah hasanah dan sayyi-ab adalah dengan melihat apakah sesuai dengan dalil-dalil syara' atau tidak".

Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani dalam kitab Fath al-Bari menuliskan sebagai berikut:

وَالْتَحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنِ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَفْبَحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَفْبَحَةٌ.

"Cara mengetahui bid'ah yang hasanah dan sayyi-ab menurut tabqiq para ulama adalah bahwa jika perkara baru tersebut masuk dan tergolong kepada hal yang baik dalam syara' berarti termasuk bid'ah hasanah, dan jika tergolong hal yang buruk dalam syara' berarti termasuk bid'ah yang buruk".

Dengan demikian para ulama sendiri yang telah mengatakan mana hadits yang umum dan mana hadits yang khusus. Jika sebuah hadits bermakna khusus, maka mereka memahami betul hadits-hadits mana yang mengkhususkannya. Benar, para ulama juga yang mengetahui mana hadits yang mengkhususkan dan mana yang dikhususkan. Bukan semacam mereka yang membuat pemahaman sendiri yang sama sekali tidak di dasarkan kepada ilmu.

⁹ *Fath al-Bari*, j. 4, hlm. 253

Dari penjelasan ini juga dapat diketahui bahwa penilaian terhadap sebuah perkara yang baru, apakah ia termasuk bid'ah hasanah atau termasuk sayyi-ah, adalah urusan para ulama. Mereka yang memiliki keahlian untuk menilai sebuah perkara, apakah masuk kategori bid'ah hasanah atau sayyi-ah. Bukan orang-orang awam atau orang yang menganggap dirinya alim padahal kenyataannya ia tidak paham sama sekali.

5. Kalangan yang mengingkari bid'ah hasanah mengatakan: "Bid'ah yang diperbolehkan adalah bid'ah dalam urusan dunia. Dan definisi bid'ah dalam urusan dunia ini sebenarnya bid'ah dalam tinjauan bahasa saja. Sedangkan dalam urusan ibadah, bid'ah dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang haram, sesat bahkan mendekati syirik".

Jawab:

Subhanallah al-'Azhim. Apakah berjama'ah di belakang satu imam dalam shalat Tarawih, membaca kalimat *talbiyah* dengan menambahkan atas apa yang telah diajarkan Rasulullah seperti yang dilakukan oleh sahabat 'Umar ibn al-Khaththab, membaca *tahmid* ketika i'tidal dengan kalimat "*Rabbana Wa Laka al-Hamd Handan Katsiran Thayyiban Mubarakan Fih*", membaca doa Qunut, melakukan shalat Dluha yang dianggap oleh sahabat 'Abdullah ibn 'Umar sebagai bid'ah hasanah, apakah ini semua bukan dalam masalah ibadah?! Apakah ketika seseorang menuliskan shalawat: "*Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*" atas Rasulullah tidak sedang beribadah?! Apakah orang yang membaca al-Qur'an yang ada titik dan harakat *i'rab*-nya tidak sedang beribadah kepada Allah?! Apakah orang yang membaca al-Qur'an tersebut hanya

“bercanda” dan “iseng” saja, bahwa ia tidak akan memperoleh pahala karena membaca al-Qur’an yang ada titik dan harakat *i’rab*-nya?! Sahabat ‘Abdullah ibn ‘Umar yang nyata-nyata dalam shalat, di dalam *tasyabbud*-nya menambahkan “*Wabdahu La Syarika Labu*”, apakah ia tidak sedang melakukan ibadah?! *Hasbunallah*.

Kemudian dari mana ada pemilahan bid’ah secara bahasa (*Bid’ah Lughawiyah*) dan bid’ah secara syara’?! Bukankah ketika sebuah lafazh diucapkan oleh para ulama, yang notebene sebagai pembawa ajaran syari’at, maka harus dipahami dengan makna syar’i dan dianggap sebagai *haqiqah syar’iyyah*?! Bukankah ‘Umar ibn al-Khatthab dan ‘Abdullah ibn Umar mengetahui makna bid’ah dalam syara’, lalu kenapa kemudian mereka memuji sebagian bid’ah dan mengatakannya sebagai bid’ah hasanah, bukankah itu berarti bahwa kedua orang sahabat Rasulullah yang mulia dan alim ini memahami adanya bid’ah hasanah dalam agama?! Siapa berani mengatakan bahwa kedua sahabat agung ini tidak pernah mendengar hadits Nabi “*Kullu Bid’ah Dlalalah*”?! Ataukah siapa yang berani mengatakan bahwa dua sahabat agung tidak memahami makna “*Kullu*” dalam hadits “*Kullu Bid’ah Dlalalah*” ini?!

Kita katakan kepada mereka yang anti terhadap bid’ah hasanah: “Sesungguhnya sahabat ‘Umar ibn al-Khatthab dan sahabat ‘Abdullah ibn ‘Umar, juga para ulama, telah benar-benar mengetahui adanya kata “*Kull*” di dalam hadits tersebut. Hanya saja orang-orang yang mulia ini memahami hadits tersebut tidak seperti pemahaman orang-orang Wahhabiyyah yang sempit pemahamannya ini. Para ulama kita tahu bahwa ada beberapa

hadits shahih yang jika tidak dikompromikan maka satu dengan lainnya akan saling bertentangan. Oleh karenanya, mereka mengkompromikan hadits “*Wa Kullu Bid’ah Dlalalah*” dengan hadits “*Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan...*”, bahwa hadits yang pertama ini di-*takhsish* dengan hadits yang kedua. Sehingga maknanya menjadi: “Setiap bid’ah Sayyi-ah adalah sesat”, bukan “Setiap bid’ah itu sesat”.

Pemahaman ini sesuai dengan hadits lainnya, yaitu sabda Rasulullah:

مَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه الترمذی وابن ماجه)

“Barangsiapa merintis suatu perkara baru yang sesat yang tidak diridlai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia terkena dosa orang-orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun”. (HR. at-Tirmidzi dan Ibn Majah)

Inilah pemahaman yang telah dijelaskan oleh para ulama kita sebagai *Waratsah al-Anbiya’*.

6. Kalangan yang mengingkari adanya bid’ah hasanah mengatakan: “Perkara-perkara baru tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan para sahabat tidak pernah melakukannya pula. Seandainya perkara-perkara baru tersebut sebagai sesuatu yang baik niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya”.

Jawab:

Baik, Rasulullah tidak melakukannya, apakah beliau melarangnya? Jika mereka berkata: Rasulullah melarang secara umum dengan sabdanya: *“Kullu Bid’ah Dlalalah”*. Kita jawab: Rasulullah juga telah bersabda: *“Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan Fa Labu Ajruha Wa Ajru Man ‘Amila Biha...”*.

Bila mereka berkata: Adakah kaedah syara' yang mengatakan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid’ah yang diharamkan? Kita jawab: Sama sekail tidak ada.

Lalu kita katakan kepada mereka: Apakah suatu perkara itu hanya baru dianggap *mubah* (boleh) atau sunnah setelah Rasulullah sendiri yang langsung melakukannya?! Apakah kalian mengira bahwa Rasulullah telah melakukan semua perkara *mubah*?! Jika demikian halnya, kenapa kalian memakai *Mushaf* (al-Qur’an) yang ada titik dan harakat *i’rab*-nya?! Padahal jelas hal itu tidak pernah dibuat oleh Rasulullah, atau para sahabatnya! Apakah kalian tidak tahu kaedah *Ushuliyyah* mengatakan:

التَّزْكُ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ

“Meninggalkan suatu perkara tidak menunjukkan bahwa perkara tersebut sesuatu yang haram”.

Artinya, ketika Rasulullah atau para sahabatnya tidak melakukan suatu perkara tidak berarti kemudian perkara tersebut sebagai sesuatu yang haram.

Sudah maklum, bahwa Rasulullah berasal dari bangsa manusia, tidak mungkin beliau harus melakukan semua hal yang *Mubah*. Jangankan melakukannya semua perkara *mubah*, menghitung semua hal-hal yang mubah saja tidak bisa dilakukan oleh seorangpun. Hal ini karena Rasulullah disibukan dalam menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berdakwah, mendebat orang-orang musyrik dan ahli kitab, memerangi orang-orang kafir, melakukan perjanjian damai dan kesepakatan gencatan senjata, menerapkan *hudud*, mempersiapkan dan mengirim pasukan-pasukan perang, mengirim para penarik zakat, menjelaskan hukum-hukum dan lainnya.

Bahkan dengan sengaja Rasulullah kadang meninggalkan beberapa perkara sunnah karena takut dianggap wajib oleh ummatnya. Atau sengaja beliau kadang meninggalkan beberapa perkara sunnah hanya karena khawatir akan memberatkan ummatnya jika beliau terus melakukan perkara sunnah tersebut. Dengan demikian orang yang mengharamkan satu perkara hanya dengan alasan karena perkara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah pendapat orang yang tidak mengerti *ahwal* Rasulullah dan tidak memahami kaedah-kaedah agama.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang cukup panjang ini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para ulama Salaf dan para ulama Khalaf, mereka semuanya memahami pembagian bid'ah kepada dua bagian; *bid'ah hasanah* dan *bid'ah sayyi'ah*. Yang kita

sebutkan dalam tulisan ini bukan hanya pendapat dari satu atau dua orang ulama saja, melainkan sekian banyak ulama dari kalangan Salaf dan Khalaf di atas keyakinan ini. Lembaran buku ini tidak akan cukup bila harus semua nama mereka kita kutip di sini.

Dengan demikian bila ada orang yang menyesatkan pembagian bid'ah kepada dua bagian ini, maka berarti ia telah menyesatkan seluruh ulama dari masa para sahabat Nabi hingga sekarang ini. Dari sini kita bertanya, apakah kemudian hanya dia sendiri yang benar, sementara semua ulama tersebut adalah orang-orang sesat?! Tentu terbalik, dia sendiri yang sesat, dan para ulama tersebut di atas kebenaran. Orang atau kelompok yang “keras kepala” seperti ini hendaklah menyadari bahwa mereka telah menyempal dari para ulama dan mayoritas ummat Islam. Adakah mereka merasa lebih memahami al-Qur'an dan Sunnah dari pada para Sahabat, para Tabi'in, para ulama Salaf, para ulama Hadits, Fikih dan lainnya?! *Hasbunallah.*

Bab II

Peringatan Maulid Nabi

Sejarah Peringatan Maulid Nabi

Peringatan Maulid Nabi pertama kali dilakukan oleh raja Irbil (wilayah Irak sekarang), bernama Muzhaffaruddin al-Kaukabri, pada awal abad ke 7 hijriyah. Ibn Katsir dalam kitab *Tarikh* berkata: “Raja Muzhaffar mengadakan peringatan maulid Nabi pada bulan Rabi’ul Awwal. Beliau merayakannya secara besar-besaran. Beliau adalah seorang pemberani, pahlawan, alim dan seorang yang adil -semoga Allah merahmatinya-”.

Dijelaskan oleh *Sibth* (cucu) Ibn al-Jauzi bahwa dalam peringatan tersebut raja al-Muzhaffar mengundang seluruh rakyatnya dan seluruh para ulama dari berbagai disiplin ilmu, baik ulama fiqh, ulama hadits, ulama kalam, ulama ushul, para ahli tasawwuf dan lainnya. Sejak tiga hari sebelum hari pelaksanaan beliau telah melakukan berbagai persiapan. Ribuan kambing dan unta disembelih untuk hidangan para tamu yang akan hadir dalam perayaan Maulid Nabi tersebut.

Segenap para ulama saat itu membenarkan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh raja al-Muzhaffar tersebut. Mereka semua mengapresiasi dan menganggap baik perayaan maulid Nabi yang digelar untuk pertama kalinya itu. Ibn Khallikan dalam kitab *Wafayat al-A’yan* menceritakan bahwa *al-Imam al-Hafizh* Ibn Dihyah datang dari Maroko menuju Syam untuk selanjutnya menuju Irak, ketika

melintasi daerah Irbil pada tahun 604 H, beliau mendapati Raja al-Muzhaffar, raja Irbil tersebut sangat besar perhatiannya terhadap perayaan Maulid Nabi. Oleh karenanya *al-Hafizh* Ibn Dihyah kemudian menulis sebuah buku tentang Maulid Nabi yang diberi judul “*at-Tamwir Fi Maulid al-Basyir an-Nadzir*”. Karya ini kemudian beliau hadiahkan kepada raja al-Muzhaffar.

Para ulama, semenjak masa raja al-Muzhaffar dan masa sesudahnya hingga sampai sekarang ini menganggap bahwa perayaan maulid Nabi adalah sesuatu yang baik. Jajaran para ulama terkemuka dan *Huffazh al-Hadits* telah menyatakan demikian. Di antara mereka seperti *al-Hafizh* Ibn Dihyah (abad 7 H), *al-Hafizh* al-'Iraqi (W 806 H), *Al-Hafizh* Ibn Hajar al-'Asqalani (W 852 H), *al-Hafizh* as-Suyuthi (W 911 H), *al-Hafizh* as-Sakhawi (W 902 H), Syekh Ibn Hajar al-Haitami (W 974 H), *al-Imam* an-Nawawi (W 676 H), *al-Imam* al-'Izz ibn 'Abd as-Salam (W 660 H), mantan mufti Mesir; Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i (W 1354 H), Mantan Mufti Bairut Lebanon; Syekh Mushthafa Naja (W 1351 H) dan masih banyak lagi para ulama besar yang lainnya. Bahkan *al-Imam* as-Suyuthi menulis karya khusus tentang maulid yang berjudul “*Husn al-Maqsid Fi 'Amal al-Maulid*”. Karena itu perayaan maulid Nabi, yang biasa dirayakan di bulan Rabi'ul Awwal menjadi tradisi ummat Islam di seluruh belahan dunia, dari masa ke masa dan dalam setiap generasi ke generasi.

Hukum Peringatan Maulid Nabi

Peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dirayakan dengan membaca sebagian ayat-ayat al-Qur'an dan menyebutkan sebagian

sifat-sifat nabi yang mulia, ini adalah perkara yang penuh dengan berkah dan kebaikan-kebaikan yang agung. Tentu jika perayaan tersebut terhindar dari bid'ah-bid'ah *sayyi'ah* yang dicela oleh syara'.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perayaan Maulid Nabi mulai dilakukan pada permulaan abad ke 7 H. Ini berarti kegiatan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan generasi Salaf. Namun demikian tidak berarti hukum perayaan Maulid Nabi dilarang atau sesuatu yang haram. Karena segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya belum tentu bertentangan dengan ajaran Rasulullah sendiri. Para ulama menggolongkan perayaan Maulid Nabi sebagai bagian dari *bid'ah hasanah*. Artinya bahwa perayaan Maulid Nabi ini merupakan perkara baru yang sejalan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi dan sama sekali tidak bertentangan dengan keduanya.

Dalil-Dalil Peringatan Maulid Nabi

1. Peringatan Maulid Nabi masuk dalam anjuran hadits nabi untuk membuat sesuatu yang baru yang baik dan tidak menyalahi syari'at Islam. Rasulullah bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ
بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم في
صحيحه)

“Barang siapa yang memulai (merintis) dalam Islam sebuah perkara baik maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya tersebut, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang pahala mereka sedikitpun”. (HR. Muslim dalam kitab Shahihnya).

Faedah Hadits:

Hadits ini memberikan keleluasaan kepada ulama ummat Nabi Muhammad untuk merintis perkara-perkara baru yang baik yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, Atsar maupun Ijma'. Peringatan maulid Nabi adalah perkara baru yang baik dan sama sekali tidak menyalahi satu-pun di antara dalil-dalil tersebut. Dengan demikian berarti hukumnya boleh, bahkan salah satu jalan untuk mendapatkan pahala. Jika ada orang yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi, berarti telah mempersempit keleluasaan yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang belum pernah ada pada masa Nabi.

2. Dalil-dalil tentang adanya *Bid'ah Hasanah* yang telah disebutkan dalam pembahasan mengenai Bid'ah.
3. Hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab *Shahih*-nya. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 'Asyura' (10 Muharram). Rasulullah bertanya kepada mereka: “Untuk apa mereka berpuasa?” Mereka menjawab: “Hari ini adalah hari ditenggelamkan Fir'aun dan diselamatkan Nabi Musa,

dan kami berpuasa di hari ini adalah karena bersyukur kepada Allah”. Kemudian Rasulullah bersabda:

أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ

“Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian”.

Lalu Rasulullah berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa.

Faedah Hadits:

Pelajaran penting yang dapat diambil dari hadits ini ialah bahwa sangat dianjurkan untuk melakukan perbuatan syukur kepada Allah pada hari-hari tertentu atas nikmat yang Allah berikan pada hari-hari tersebut. Baik melakukan perbuatan syukur karena memperoleh nikmat atau karena diselamatkan dari marabahaya. Kemudian perbuatan syukur tersebut diulang pada hari yang sama di setiap tahunnya.

Bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan melaksanakan berbagai bentuk ibadah, seperti sujud syukur, berpuasa, sedekah, membaca al-Qur’an dan sebagainya. Bukankah kelahiran Rasulullah adalah nikmat yang paling besar bagi umat ini?! Adakah nikmat yang lebih agung dari dilahirkannya Rasulullah pada bulan Rabi’ul Awwal ini?! Adakah nikmat dan karunia yang lebih agung dari pada kelahiran Rasulullah yang menyelamatkan kita dari jalan kesesatan?! Demikian inilah yang telah dijelaskan oleh *al-Hafizh* Ibn Hajar al-‘Asqalani.

4. Hadits riwayat Imam Muslim dalam kitab *Shahih*. Bahwa Rasulullah ketika ditanya mengapa beliau puasa pada hari Senin, beliau menjawab:

ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ

“Hari itu adalah hari dimana aku dilahirkan”. (HR Muslim)

Faedah Hadits:

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan puasa pada hari senin karena bersyukur kepada Allah, bahwa pada hari itu beliau dilahirkan. Ini adalah isyarat dari Rasulullah, artinya jika beliau berpuasa pada hari senin karena bersyukur kepada Allah atas kelahiran beliau sendiri pada hari itu, maka demikian pula bagi kita sudah selayaknya pada tanggal kelahiran Rasulullah tersebut untuk melakukan perbuatan syukur, misalkan dengan membaca al-Qur'an, membaca kisah kelahirannya, bersedekah, atau perbuatan baik lainnya.

Kemudian, oleh karena puasa pada hari senin diulang setiap minggunya, maka berarti peringatan maulid juga diulang setiap tahunnya. Dan karena hari kelahiran Rasulullah masih diperselisihkan oleh para ulama mengenai tanggalnya, -bukan pada harinya-, maka sah-sah saja jika dilakukan pada tanggal 12, 2, 8, atau 10 Rabi'ul Awwal atau pada tanggal lainnya. Bahkan tidak masalah bila perayaan ini dilaksanakan dalam sebulan penuh sekalipun, sebagaimana ditegaskan oleh *al-Hafizh* as-Sakhawi seperti yang akan dikutip di bawah ini.

Fatwa Beberapa Ulama Ahlussunnah

1. Fatwa *Syaikh al-Islam Khatimah al-Huffazh Amir al-Mu'minin Fi al-Hadits al-Imam Ahmad Ibn Hajar al-'Asqalani*. Beliau menuliskan menuliskan sebagai berikut:

أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْقُرُونِ
الثَّلَاثَةِ، وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدَّهَا، فَمَنْ تَحَرَّى
فِي عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَتَجَنَّبَ ضِدَّهَا كَانَتْ بِدْعَةً حَسَنَةً وَقَالَ: "وَقَدْ
ظَهَرَ لِي تَحَرُّجُهَا عَلَى أَصْلِ نَائِبٍ".

"Asal peringatan maulid adalah bid'ah yang belum pernah dinukil dari kaum Salaf saleh yang hidup pada tiga abad pertama, tetapi demikian peringatan maulid mengandung kebaikan dan lawannya, jadi barangsiapa dalam peringatan maulid berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi lawannya (hal-hal yang buruk), maka itu adalah bid'ah hasanah". Al-Hafizh Ibn Hajar juga mengatakan: "Dan telah nyata bagiku dasar pengambilan peringatan Maulid di atas dalil yang tsabit (Shahih)".

2. Fatwa *al-Imam al-Hafizh as-Suyuthi*. Beliau mengatakan dalam risalahnya *Husn al-Maqshid Fi 'Amal al-Maulid*. Beliau menuliskan sebagai berikut:

عِنْدِي أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ
مِنَ الْقُرْآنِ وَرَوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ النَّبِيِّ وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلِدِهِ
مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ يُمَدُّ هُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُونَهُ وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى

ذَلِكَ هُوَ مِنَ الْبَدْعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالِاسْتِشْهَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ. وَأَوَّلُ مَنْ أَخَذَتْ ذَلِكَ صَاحِبُ إِرْبِيلِ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ أَبُو سَعِيدٍ كَوَكْبَرِيِّ بْنِ زَيْنِ الدِّينِ ابْنِ بُكْتُكَيْنِ أَحَدِ الْمُلُوكِ الْأَنْجَادِ وَالْكَبَرَاءِ وَالْأَجَوَادِ، وَكَانَ لَهُ آثَارٌ حَسَنَةٌ وَهُوَ الَّذِي عَمَّرَ الْجَامِعَ الْمُظَفَّرِيَّ بِسَفْحِ قَاسِيُونِ.

“Menurutku: pada dasarnya peringatan maulid, berupa kumpulan orang-orang, berisi bacaan beberapa ayat al-Qur'an, meriwayatkan hadits-hadits tentang permulaan sejarah Rasulullah dan tanda-tanda yang mengiringi kelahirannya, kemudian disajikan hidangan lalu dimakan oleh orang-orang tersebut dan kemudian mereka bubar setelahnya tanpa ada tambahan-tambahan lain, adalah termasuk bid'ah hasanah yang pelakunya akan memperoleh pahala. Karena perkara semacam itu merupakan perbuatan mengagungkan terhadap kedudukan Rasulullah dan merupakan penampakan akan rasa gembira dan suka cita dengan kelahirannya yang mulia. Orang yang pertama kali merintis peringatan maulid ini adalah penguasa Irbil, Raja al-Muzhaffar Abu Sa'id Kaukabri Ibn Zainuddin Ibn Buktukin, salah seorang raja yang mulia, agung dan dermawan. Beliau memiliki peninggalan dan jasa-jasa yang baik, dan dialah yang membangun al-Jami' al-Muzhaffari di lereng gunung Qasiyun”.

3. Fatwa al-Imam al-Hafizh as-Sakhawi seperti disebutkan dalam al-Ajwibah al-Mardliyyah, sebagai berikut:

لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْفَاضِلَةِ، وَإِنَّمَا حَدَّثَ بَعْدُ، ثُمَّ مَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْمُدُنِ الْعِظَامِ يَحْتَفِلُونَ فِي شَهْرِ مَوْلِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَرَفَ وَكَرَّمَ - يَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ الْبَدِيعَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْأُمُورِ الْبَهِيحَةِ الرَّفِيعَةِ، وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيْلِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَّاتِ، بَلْ يَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، وَتَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلِّ فَضْلٍ عَمِيمٍ بِحَيْثُ كَانَ مِمَّا جُرَّبَ". ثُمَّ قَالَ: "قُلْتُ: كَانَ مَوْلَدُهُ الشَّرِيفُ عَلَى الْأَصْحَ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، وَقِيلَ: لِلْيَلَتَيْنِ خَلَّتَا مِنْهُ، وَقِيلَ: لِثَمَانٍ، وَقِيلَ: لِعَشْرِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِفِعْلِ الْخَيْرِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي عَلَى حَسَبِ الْاسْتِطَاعَةِ بَلْ يَحْسُنُ فِي أَيَّامِ الشَّهْرِ كُلِّهَا وَلَيَالِيهِ.

"Peringatan Maulid Nabi belum pernah dilakukan oleh seorangpun dari kaum Salaf Saleh yang hidup pada tiga abad pertama yang mulia, melainkan baru ada setelah itu di kemudian. Dan ummat Islam di semua daerah dan kota-kota besar senantiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi pada bulan kelahiran Rasulullah. Mereka mengadakan jamuan-jamuan makan yang luar biasa dan diisi dengan hal-hal yang menggembarakan dan baik. Pada malam harinya, mereka mengeluarkan berbagai macam sedekah, mereka menampakkan kegembiraan dan suka cita. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan lebih dari biasanya. Mereka bahkan meramaikan dengan membaca buku-

buku maulid. Dan nampaklah keberkahan Nabi dan Maulid secara merata. Dan ini semua telah teruji”.

Kemudian as-Sakhawi berkata: “Aku Katakan: “Tanggal kelahiran Nabi menurut pendapat yang paling shahih adalah malam Senin, tanggal 12 bulan Rabi’ul Awwal. Menurut pendapat lain malam tanggal 2, 8, 10 dan masih ada pendapat-pendapat lain. Oleh karenanya tidak mengapa melakukan kebaikan kapanpun pada hari-hari dan malam-malam ini sesuai dengan kesiapan yang ada, bahkan baik jika dilakukan pada hari-hari dan malam-malam bulan Rabi’ul Awwal seluruhnya”¹⁰.

Jika kita membaca fatwa-fatwa para ulama terkemuka ini dan merenungkannya dengan hati yang jernih, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya sikap “sinis” yang timbul dari sebagian orang yang mengharamkan Maulid Nabi tidak lain hanya didasarkan kepada hawa nafsu belaka. Orang-orang semacam itu sama sekali tidak peduli dengan fatwa-fatwa para ulama saleh terdahulu. Di antara pernyataan mereka yang sangat merisihkan ialah bahwa mereka seringkali menyamakan peringatan maulid Nabi ini dengan perayaan Natal yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Bahkan salah seorang dari mereka, karena sangat benci terhadap perayaan Maulid Nabi ini, dengan tanpa malu dan tanpa risih sama sekali berkata:

إِنَّ الدَّيْبَحَةَ الَّتِي تُذْبَحُ لِطَعَامِ النَّاسِ فِي الْمَوْلِدِ أَخْرَجَ مِنَ الْحَنِزِيرِ.

¹⁰ *al-Ajwibah al-Mardliyyah*, j. 3, h. 1116-1120

“Sesungguhnya binatang sembelihan yang disembelih untuk menjamu orang dalam peringatan maulid lebih haram dari daging babi”.

Orang-orang anti maulid ini menganggap bahwa perbuatan bid'ah semacam Maulid Nabi ini adalah perbuatan yang mendekati syirik. Dengan demikian, -menurut mereka-, lebih besar dosanya dari pada memakan daging babi yang hanya haram saja dan tidak mengandung unsur syirik.

Jawab:

Na'udzu Billah. Sungguh sangat kotor dan buruk perkataan orang semacam ini. Bagaimana ia berani dan tidak punya rasa malu sama sekali mengatakan peringatan Maulid Nabi, -yang telah disetujui oleh para ulama dan orang-orang saleh dan telah dianggap sebagai perkara baik oleh para ahli hadits dan lainnya-, dengan perkataan seburuk seperti ini?! Orang seperti ini benar-benar tidak tahu diri. Apakah dia merasa telah menjadi seperti *al-Hafizh* Ibn Hajar al-'Asqalani, *al-Hafizh* as-Suyuthi atau *al-Hafizh* as-Sakhawi atau bahkan merasa lebih alim dari mereka?! Bagaimana ia membandingkan makan daging babi yang telah nyata dan tegas hukum haramnya di dalam al-Qur'an, lalu ia samakan dengan peringatan Maulid Nabi yang sama sekali tidak ada pengharamannya dari *nash-nash* syari'at?! Ini artinya, bahwa orang-orang semacam dia yang mengharamkan maulid ini tidak mengetahui *Maratib al-Ahkam*; tingkatan-tingkatan hukum. Mereka tidak mengetahui mana yang haram dan mana yang mubah, mana yang haram dengan *nash* dan mana yang haram dengan *istinbath*. Tentunya orang-orang semacam ini sama sekali tidak layak untuk

diikuti dan dijadikan panutan atau ikutan dalam mengamalkan ajaran agama Allah ini.

Pembacaan Buku-Buku Maulid

Di antara rangkaian acara peringatan Maulid Nabi adalah membaca kisah-kisah tentang kelahiran Rasulullah. *Al-Hafizh* as-Sakhawi menuliskan sebagai berikut:

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْمَوْلِيدِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ مِنْهُ عَلَى مَا أَوْزَدَهُ أَيْمَهُ الْحَدِيثُ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ كَالْمَوْزِدِ الْهَنْدِيِّ لِلْعِرَاقِيِّ - وَقَدْ حَدَّثْتُ بِهِ فِي الْمَحَلِّ الْمَشَارِ إِلَيْهِ بِمَكَّةَ -، وَغَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ بَلْ ذَكَرَ ضِمْنًا كَدَلًا لِلنُّبُوَّةِ لِلْبَيَّهَقِيِّ، وَقَدْ خُتِمَ عَلَيَّ بِالرَّوْضَةِ النَّبَوِيَّةِ، لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا بَأَيْدِي الْوُعَاظِ مِنْهُ كَذِبٌ وَاجْتِلَافٌ، بَلْ لَمْ يَزَالُوا يُؤَلِّدُونَ فِيهِ مَا هُوَ أَقْبَحُ وَأَسْمَجُ بِمَا لَا تَحِلُّ رِوَايَتُهُ وَلَا سَمَاعُهُ، بَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بُطْلَانَهُ إِنْكَارُهُ، وَالْأَمْرُ بِتَرْكِ قِرَائَتِهِ، عَلَى أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إِلَى سِيَاقِ ذِكْرِ الْمَوْلِيدِ، بَلْ يُكْتَفَى بِالتَّلَاوَةِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّدَقَةِ، وَإِنْشَادِ شَيْءٍ مِنَ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ وَالرُّهْدِيَّةِ الْمُحَرَّكَ لِلْقُلُوبِ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

“Adapun pembacaan kisah kelahiran Nabi maka seyogyanya yang dibaca hanya yang disebutkan oleh para ulama ahli hadits dalam karangan-karangan mereka yang khusus berbicara tentang kisah kelahiran Nabi, seperti al-Maurid al-Haniyy karya al-Iraqi (Aku juga telah mengajarkan dan membacakannya di Makkah), atau tidak khusus -dengan karya-karya tentang maulid saja- tetapi juga

dengan menyebutkan riwayat-riwayat yang mengandung tentang kelahiran Nabi, seperti kitab Dala-il an-Nubuwwah karya al-Baihaqi. Kitab ini juga telah dibacakan kepadaku hingga selesai di Raudlah Nabi. Karena kebanyakan kisah maulid yang ada di tangan para penceramah adalah riwayat-riwayat bohong dan palsu, bahkan hingga kini mereka masih terus memunculkan riwayat-riwayat dan kisah-kisah yang lebih buruk dan tidak layak didengar, yang tidak boleh diriwayatkan dan didengarkan, justru sebaliknya orang yang mengetahui kebatilannya wajib mengingkari dan melarang untuk dibaca. Padahal sebetulnya tidak mesti ada pembacaan kisah-kisah maulid dalam peringatan maulid Nabi, melainkan cukup membaca beberapa ayat al-Qur'an, memberi makan dan sedekah, didendangkan bait-bait Mada-ih Nabawiyah (pujian-pujian terhadap Nabi) dan syair-syair yang mengajak kepada hidup zuhud, mendorong hati untuk berbuat baik dan beramal untuk akhirat. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki”.

Kerancuan Faham Kalangan Anti Maulid

1. Kalangan yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi berkata: “Peringatan Maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Seandainya hal itu merupakan perkara baik niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya”.

Jawab:

Baik, Rasulullah tidak melakukannya, apakah beliau melarangnya? Perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak sertamerta sebagai sesuatu yang haram. Tapi sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang telah nyata dilarang dan diharamkan oleh Rasulullah. Karena itu Allah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: ٧)

“Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. (QS. al-Hasyr: 7)

Dalam firman Allah di atas disebutkan “Apa yang dilarang oleh Rasulullah atas kalian maka tinggalkanlah”, tidak mengatakan “Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah maka tinggalkanlah”. Ini artinya bahwa perkara haram adalah sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Rasulullah, bukan sesuatu yang ditinggalkannya. Suatu perkara itu tidak haram hukumnya hanya dengan alasan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Melainkan ia menjadi haram ketika ada dalil yang melarang dan mengharamkannya.

Lalu kita katakan kepada mereka: Apakah untuk mengetahui bahwa sesuatu itu boleh atau sunnah harus ada nash dari Rasulullah langsung yang secara khusus menjelaskannya?! Apakah untuk mengetahui boleh atau sunnahnya perkara maulid harus ada nash khusus dari Rasulullah yang berbicara tentang maulid itu sendiri?! Bagaimana mungkin Rasulullah berbicara atau melakukan segala sesuatu secara khusus dalam umurnya yang sangat singkat?!

Bukankah jumlah nash-nash syari'at, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits nabi, itu semua terbatas, artinya tidak membicarakan setiap peristiwa, padahal peristiwa-peristiwa baru akan terus bermunculan dan selalu bertambah?! Jika setiap perkara harus dibicarakan oleh Rasulullah langsung, lalu dimanakah posisi ijtihad dan apa fungsi ayat-ayat atau hadits-hadits yang memberikan pemahaman umum?! Misalkan firman Allah:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج: ٧٧)

*“Dan lakukan kebaikan oleh kalian supaya kalian beruntung”
(QS. al Hajj: 77)*

Apakah kemudian setiap bentuk kebaikan harus dikerjakan terlebih dahulu oleh Rasulullah supaya dihukumi bahwa kebaikan tersebut boleh dilakukan?! Tentunya tidak demikian. Dalam masalah ini Rasulullah hanya memberikan kaedah-kaedah atau garis besarnya saja. Karena itulah dalam setiap pernyataan Rasulullah terdapat apa yang disebut dengan *Jawami' al-Kalim*. Artinya bahwa dalam setiap ungkapan Rasulullah terdapat kandungan makna yang sangat luas.

Dalam sebuah hadits shahih Rasulullah bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ (رواه الإمام مسلم في
صحيحه)

*“Barang siapa yang memulai (merintis perkara baru) dalam Islam
sebuah perkara yang baik maka ia akan mendapatkan pahala*

dari perbuatannya tersebut dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya sesudah dia, tanpa berkurang pahala mereka sedikitpun”. (HR. Muslim dalam Shahih-nya).

Dalam hadits shahih lainnya, Rasulullah bersabda:

مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه مسلم)

“Barang siapa merintis sesuatu yang baru dalam agama kita ini yang bukan berasal darinya maka ia tertolak”. (HR. Muslim)

Dalam hadits ini Rasulullah menegaskan bahwa sesuatu yang baru dan tertolak adalah sesuatu yang “bukan bagian dari syari’atnya”. Artinya, sesuatu yang baru yang tertolak adalah yang menyalahi syari’at Islam itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan Rasulullah dalam hadits di atas: “*Ma Laisa Minhu*”. Karena, seandainya semua perkara yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah atau oleh para sahabatnya adalah perkara yang pasti haram dan sesat dengan tanpa terkecuali, maka Rasulullah tidak akan mengatakan “*Ma Laisa Minhu*”, tapi mungkin akan berkata: “*Man Abdatsa Fi Amrina Hadza Syai’an Fa Humu Mardud*” (Siapa pun yang merintis perkara baru dalam agama kita ini maka ia pasti tertolak). Dan bila maknanya seperti ini maka berarti hal ini bertentangan dengan hadits riwayat Imam Muslim di atas sebelumnya. Yaitu hadits: “*Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan....*”. Padahal hadits riwayat Imam Muslim ini mengandung isyarat anjuran bagi kita untuk membuat suatu yang baru, yang baik, dan yang sejalan dengan syari’at Islam.

Dengan demikian tidak semua perkara baru adalah sesat dan tertolak. Namun setiap perkara baru harus dicari hukumnya dengan dilihat persesuaiannya dengan dalil-dalil dan kaedah-kaedah syara'. Bila sesuai maka boleh dilakukan, dan jika menyalahi maka tentu tidak boleh dilakukan. Karena itulah *al-Hafizh* Ibn Hajar al-'Asqalani menuliskan sebagai berikut:

وَالْتَحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرُجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنِ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرُجُ تَحْتَ مُسْتَفْبِحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَفْبِحَةٌ

“Cara mengetahui bid’ah yang hasanah dan sayyi-ah menurut tahqiq (penelitian) para ulama adalah; bahwa jika perkara baru tersebut masuk dan tergolong kepada hal yang baik dalam syara’ berarti termasuk bid’ah hasanah, dan jika tergolong kepada hal yang buruk dalam syara’ maka berarti termasuk bid’ah yang buruk”.

Pantaskah dengan keagungan Islam dan keluasan kaedah-kaedahnya jika dikatakan bahwa setiap perkara baru adalah sesat?

2. Kalangan yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi biasanya berkata: “Peringatan maulid itu sering dibarengi dengan perkara-perkara haram dan maksiat”.

Jawab:

Apakah karena alasan tersebut lantas peringatan maulid menjadi haram secara mutlak?! Pendekatannya; Apakah seseorang haram baginya untuk masuk ke pasar, dengan alasan di pasar banyak yang sering melakukan perbuatan haram, seperti membuka

aurat, menggunjingkan orang, menipu dan lain sebagainya?! Tentu tidak demikian. Maka demikian pula dengan peringatan maulid, jika ada kesalahan-kesalahan atau perkara-perkara haram dalam pelaksanaannya, maka kesalahan-kesalahan itulah yang harus diperbaiki. Dan memperbaikinya tentu bukan dengan mengharamkan hukum maulid itu sendiri. Karena itulah *al-Hafizh* Ibn Hajar telah mengatakan:

أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْقُرُونِ
الثَّلَاثَةِ، وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدَّهَا، فَمَنْ تَحَرَّى
فِي عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَجَنَّبَ ضِدَّهَا كَانَتْ بِدْعَةً حَسَنَةً

“Asal peringatan maulid adalah bid’ah yang belum pernah dinukil dari kaum Salaf saleh pada tiga abad pertama, tetapi meski demikian peringatan maulid mengandung kebalikan dan lawannya. Barangsiapa dalam memperingati maulid berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi lawannya (hal-hal buruk yang diharamkan), maka itu adalah bid’ah hasanah”.

3. Kalangan yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi berkata: “Peringatan Maulid itu seringkali menghabiskan dana yang sangat besar. Hal itu adalah perbuatan *tabdzir*. Mengapa tidak dialokasikan saja untuk kebutuhan ummat yang lebih penting?”.

Jawab:

Laa Hamla Walaa Qumwata Illa Billah. Perkara yang telah dianggap baik oleh para ulama disebutnya sebagai *tabdzir*?! Orang yang berbuat baik, bersedekah, ia anggap telah melakukan perbuatan haram, yaitu perbuatan *tabdzir*?! Mengapa orang-orang

seperti ini selalu saja berprasangka buruk (*suuzhzhann*) terhadap umat Islam?! Mengapa harus mencari-cari dalih untuk mengharamkan perkara yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya?! Mengapa mereka selalu saja beranggapan bahwa peringatan maulid tidak ada unsur kebaikannya sama sekali untuk ummat ini?! Bukankah peringatan Maulid Nabi mengingatkan kita kepada perjuangan Rasulullah dalam berdakwah sehingga membangkitkan semangat kita untuk berdakwah seperti yang telah dicontohkan beliau?! Bukankah peringatan Maulid Nabi memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan menjadikan kita banyak bershalawat kepadanya?! Sesungguhnya maslahat-maslahat besar semacam ini bagi orang yang beriman tidak bisa diukur dengan harta.

4. Kalangan yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi sering berkata: “Peringatan Maulid itu pertama kali diadakan oleh Sultan Shalahuddin al-Ayyubi. Tujuan beliau saat itu adalah memobilisasi ummat untuk berjihad. Berarti orang yang melakukan peringatan maulid bukan dengan tujuan itu, telah menyimpang dari tujuan awal maulid. Oleh karenanya peringatan maulid tidak perlu”.

Jawab:

Pernyataan seperti ini sangat aneh. Ahli sejarah mana yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengadakan peringatan maulid adalah sultan Shalahuddin al-Ayyubi. Para ahli sejarah, seperti Ibn Khallikan, *Sibth* Ibn al-Jauzi, Ibn Katsir, *al-Hafizh* as-Sakhawi, *al-Hafizh* as-Suyuthi dan lainnya telah sepakat menyatakan bahwa orang yang pertama kali mengadakan

peringatan maulid adalah Raja al-Muzhaffar, bukan sultan Shalahuddin al-Ayyubi.

Orang yang mengatakan bahwa sultan Shalahuddin al-Ayyubi yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi telah membuat “rekayasa jahat” terhadap sejarah. Perkataan mereka bahwa sultan Shalahuddin membuat maulid untuk tujuan mobilisasi umat untuk jihad dalam perang salib, maka jika diadakan bukan untuk tujuan seperti ini berarti telah menyimpang, adalah perkataan yang menyesatkan. Target mereka yang berkata demikian adalah hendak mengharamkan maulid, atau paling tidak hendak mengatakan tidak perlu.

Kita katakan kepada mereka: Apakah jika orang hendak berjuang harus bergabung dengan bala tentara sultan Shalahuddin? Apakah menurut mereka yang berjuang untuk Islam hanya bala tentara sultan Shalahuddin saja? Dan apakah dalam berjuang harus mengikuti metode dan strategi Shalahuddin saja, dan jika tidak, berarti tidak berjuang namanya?!

Hal yang sangat mengherankan ialah kenapa bagi sebagian mereka yang mengharamkan maulid ini, dalam keadaan tertentu, atau untuk kepentingan tertentu, kemudian mereka mengatakan maulid boleh, istighotsah boleh, bahkan ikut-ikutan tawassul, tapi kemudian terhadap orang lain mereka mengharamkannya?! *Hasbunallah.*

Para ahli sejarah yang telah kita sebutkan di atas, tidak ada seorangpun dari mereka yang mengisyaratkan bahwa tujuan maulid adalah untuk memobilisasi umat untuk jihad dalam

perang di jalan Allah. Lalu dari mana muncul pemikiran seperti ini?! Tidak lain, pemikiran tersebut hanya muncul dari hawa nafsu belaka. Benar, mereka selalu mencari-cari celah sekecil apapun untuk mengungkapkan “kebencian” dan “sinisme” mereka terhadap peringatan Maulid Nabi ini. Apa dasar mereka mengatakan bahwa peringatan maulid baru boleh diadakan jika tujuannya mobilisasi massa untuk jihad?! Apa dasar perkataan seperti ini?! Sama sekali tidak ada.

Al-Hafizh Ibn Hajar, *al-Hafizh* as-Suyuthi, *al-Hafizh* as-Sakhawi dan para ulama lainnya yang telah menjelaskan tentang kebolehan peringatan Maulid Nabi, sama sekali tidak mengaitkannya dengan tujuan mobilisasi massa untuk berjihad. Kemudian dalil-dalil yang mereka kemukakan dalam masalah maulid tidak menyebut prihal jihad sama sekali, bahkan mengisyaratkan saja tidak. Dari sini kita tahu betapa rancu dan tidak berdasar perkataan mereka bila sudah berkaitan dengan hukum, *istinbath* dan *istidlal*.

Semoga Allah merahmati para ulama kita. Sesungguhnya mereka adalah cahaya penerang bagi umat ini dan sebagai penuntun bagi kita semua menuju jalan yang diridlai Allah. *Amin*.

Bab III

Pengertian *al-Ghuluww Fi Ad-Din*

(Berlebihan Dalam Masalah Agama)

Dalil-Dalil Larangan *al-Ghuluww Fi Ad-Din*

Dalam QS. al-Ma'idah: 77, Allah berfirman:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (المائدة: ٧٧)

“Katakanlah -Wahai Muhammad-: ‘Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu’. (QS. al-Ma'idah: 77)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda:

وَأَيُّكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ
(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

“Jauhilah oleh kalian dari al-Ghuluww Fi ad-Din, karena sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian disebabkan oleh al-Ghuluww Fi ad-Din. (HR. an-Nasa'i)

Definisi *al-Ghuluww Fi ad-Din*

Al-Ghuluww artinya berlebih-lebihan di atas batas yang telah diperintahkan. Islam memerintahkan kita untuk menjalankan syari'at

dengan benar, dan melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam melaksanakannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Sebagian orang ada yang berlebih-lebihan dalam memuji seorang wali atau seorang mursyid, hingga beranggapan bahwa segala apa yang diucapkannya pasti sebagai kebenaran yang harus diterima. Bahkan ada yang menganggap seorang wali adalah seperti seorang nabi. Padahal, derajat wali setinggi apapun, tidak akan pernah sampai kepada derajat kenabian. Di antara para sahabat Rasulullah adalah para wali terkemuka, namun demikian mereka tidak luput dari kesalahan. Karena itu Rasulullah berkata di hadapan mereka:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ (رَوَاهُ
الطَّبْرَانِيُّ)

“Tidak seorangpun di antara kalian kecuali ada yang diambil dari perkataannya (berkata benar) dan ada yang ditinggalkan (berkata salah), selain Rasulullah”. (HR. at-Tirmidzi)

Pengertian hadits ini ialah bahwa setiap orang dari para sahabat Rasulullah, juga setiap orang yang datang sesudah mereka, dalam setiap perkataannya dalam masalah-masalah agama pasti ada yang salah, kecuali Rasulullah. Karena seorang Nabi Allah mustahil berbuat salah dalam masalah-masalah agama. Karena itu tidak layak bagi kita untuk berkata: “Syaiikh Fulan tidak pernah salah...”, atau “Kiyai Fulan pasti selalu benar...”.

Syekh Abdul Qadir al-Jailani dalam kitab Adab al-Murid menuliskan: “Apa bila seorang murid mengetahui kesalahan seorang gurunya, maka hendaklah ia mengingatkannya. Bila gurunya tersebut

menyadari akan kesalahannya maka hal itu adalah jalan terbaik. Namun apa bila guru tersebut tidak mau menerima maka tinggalkanlah perkataannya dan ikutilah ajaran syari'at".

Syekh Ahmad ar-Rifa'i berkata: "Serahkan kepada kaum tersebut (kaum Sufi) segala urusan mereka sendiri selama hal itu tidak menyalahi syari'at. Namun apa bila mereka menyalahi syari'at maka tinggalkanlah mereka dan ikutilah syari'at".

Beberapa Masalah Tercela Terkait Dengan *al-Ghuluww Fi ad-Din*

1. Sebagian orang dalam membuat puji-pujian terhadap Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui segala sesuatu yang ghaib. Perkataan semacam ini termasuk kategori *al-Ghuluww* yang tidak dibenarkan dalam syara', karena Rasulullah tidak mengetahui segala sesuatu yang ghaib. Benar, beliau mengetahui beberapa perkara ghaib yang diberitakan oleh Allah kepadanya, namun tidak mutlak segala sesuatu yang ghaib. Karena segala sesuatu yang ghaib hanya diketahui oleh Allah saja. Allah berfirman:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (النمل: ٦٥)

"Katakan –Wahai Muhammad-, tidak ada yang mengetahui, baik penduduk yang ada di langit maupun penduduk yang ada di bumi, terhadap sesuatu yang ghaib kecuali hanya Dia (Allah). (QS. an-Naml: 65).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الحديد: ٣)

“Dan Dialah (Allah) yang mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Hadid: 3).

Seandainya Rasulullah mengetahui segala sesuatu, serta mengetahui segala perkara yang ghaib, maka berarti beliau sama dengan Allah pada sifat-Nya ini. Jelas ini adalah sebuah kesesatan. Bagaimana mungkin Allah disamakan dengan makhluk-Nya?!

Dalam kitab *Shahih al-Bukhari* diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengirim tujuh puluh orang sahabatnya untuk mengajarkan Islam ke suatu wilayah. Di tengah perjalanan, para sahabat tersebut dihadang segerombolan perampok, dan mereka semua terbunuh. Seandainya Rasulullah mengetahui semua perkara ghaib, maka beliau tidak akan mengirim para sahabatnya tersebut, karena beliau tidak akan membiarkan para sahabatnya dibunuh.

Dalam al-Qur'an Allah menyebutkan secara tegas bahwa Rasulullah tidak mengetahui segala sesuatu yang ghaib. Allah berfirman:

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ لَا يَتْلُمُهُمْ حُزْنُ نَعْلَمُهُمْ (التوبة: ١٠١)

“Dan di antara penduduk Madinah ada yang sengaja (membangkang) di atas kemunafikan. Engkau (wahai Muhammad) tidak mengetahui mereka, -tapi- Kami (Allah) mengetahui mereka”. (QS. at-Taubah: 101)

Kemudian dalam ayat lain disebutkan bahwa Rasulullah sendiri mengakui tidak mengetahui segala sesuatu yang ghaib. Allah berfirman:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَا سَتَكُنُّرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ (الأعراف: ١٨٨)

“Katakanlah (Wahai Muhammad): Saya tidak memiliki suatu apapun bagi diriku dari manfa’at maupun bahaya, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Dan seandainya saya mengetahui segala yang ghaib maka saya akan benar-benar memperbanyak dari kebaikan, dan keburukan tidak akan menemuiku”. (QS. al-A’raf: 188)

2. Termasuk *al-Ghuluww Fi ad-Din* adalah beberapa ungkapan syair yang secara dusta dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Di antaranya syair yang berbunyi:

وَلَوْ أَنِّي أَلْقَيْتُ سِرِّي عَلَى لَظَى ... لِأَطْفَائِ التَّيْرَانِ مِنْ عُظْمِ بُرْهَانِي

“Seandainya aku aku tungkan sirr-ku (rahasiaku) di dalam api neraka, maka api tersebut akan terpadamkan karena keagungan petunjukku”.

Perkataan berlebih-lebihan semacam ini tidak mungkin dikatakan oleh syekh Abdul Qadir, atau para wali Allah lainnya. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat beradab kepada Allah. Mereka selalu menjaga lidah, dan seluruh anggota badan dari perkara-perkara yang menyalahi syara’. Sesungguhnya Allah menciptakan api neraka menjadikannya kekal dan abadi, tidak

akan pernah hancur dan tidak akan pernah penuh walaupun hanya sesaat.

3. Kedustaan lain yang juga termasuk *al-Ghulw* *Fi ad-Din* dikutip dalam kitab *al-Fuyûdlât ar-Rabbâniyyah* di atas dan dinisbatkan kepada Syaikh Abd al-Qadir adalah apa yang disebut dengan *al-Ghautsiyyah*. Disebutkan dalam kitab tersebut seakan Allah mengajak berbicara kepada Syaikh Abd al-Qadir dengan mengatakan “*Yaa Ghauts al-A’zham* (Wahai penolong yang agung)...! Akan terjadi perkara ini dan itu...!”. Dalam bagian lain disebutkan bahwa Allah berkata kepadanya “*Yaa Ghauts al-A’zham...* (Wahai penolong yang agung) makanan orang-orang fakir (kaum sufi) adalah makanan-Ku, dan minuman mereka adalah minuman-Ku”. Dalam kitab tersebut lafazh “*Yaa Ghauts al-A’zham*” berulang-ulang disebutkan.

Dalam menyikapi hal ini Syaikh Abu al-Huda ash-Shayyadi, salah seorang khalifah terkemuka dalam tarekat ar-Rifa’iyyah, berkata:

“Telah dinisbatkan kepada wali yang agung; Abu Shâlih Muhyiddin *as-Sayyid asy-Syaikh* Abd al-Qadir al-Jailani --semoga Allah meridlainya-- beberapa pernyataan dusta yang bukan dari ucapannya. Kalimat-kalimat tersebut tidak dinukil dengan *sanad* yang benar darinya. Seperti kalimat dusta yang mereka sebut dengan “*al-Ghautsiyyah*”. Sesungguhnya beliau --semoga rahmat Allah selalu tercurah padanya-- jauh dari kalimat-kalimat tersebut dan terbebas darinya”¹¹.

¹¹ Lihat al-Habasyi, *al-Tahdzîr al-Syar’i...*, h. 24, mengutip dari Abu al-Huda ash-Shayyadi, *ath-Tharîqah ar-Rifa’iyyah*, h. 58-59

4. Cerita-cerita yang dinisbatkan kepada Syaikh Abd al-Qadir yang dimuat dalam kitab *Bahjah al-Asrâr Wa Mâ'din al-Anwâr* adalah kedustaan-kedustaan belaka. Kitab ini ditulis oleh 'Ali asy-Syathnufi al-Mishri dengan rangkaian-rangkaian *sanad* yang tidak benar, sebagaimana penilaian *sanad* ini dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab *ad-Durar al-Kâminah*¹². 'Ali asy-Syathnufi sengaja membuat rangkaian-rangkain *sanad* palsu tersebut untuk menjual cerita-cerita hingga laku di khalayak kaum muslimin¹³.

Di antara kedustaan yang dinisbatkan kepada Syaikh Abd al-Qadir dalam kitab *Bahjah al-Asrâr* di atas adalah pernyataan "Telapak kakiku ini berada di atas leher seluruh wali Allah". Pernyataan semacam ini jelas bersebrangan dengan sifat-sifat para wali Allah yang dikenal sebagai kaum yang sangat tawadlu dan mengutamakan al-khumûl serta menghindari kesenangan-kesenangan duniawi. Syaikh Sirajuddin al-Makhzûmi dalam kitab *Shihâb al-Akbbâr Fi Nasab al-Sâdâh al-Fâthimiyyah al-Akhyâr* menyatakan bahwa pernyataan di atas jelas-jelas sebuah kedustaan yang dinisbatkan kepada Syaikh Abd al-Qadir. Dalam kitab tersebut, Syaikh Sirajuddin juga menyebutkan siapa orang yang sengaja membuat penisbatan pernyataan itu kepada al-Jailani¹⁴.

¹² Lihat al-Asqalani, *ad-Durar al-Kâminah*, j. 4, h. 216. Beliau mengatakan bahwa *sanad* yang ditulis al-Syathnufi dalam *Bahjah al-Asrâr* adalah *sanad* yang tidak benar dari Syaikh Abd al-Qadir.

¹³ Al-Habasyi dengan tegas membongkar cerita-cerita palsu yang dinisbatkan kepada Syaikh Abd al-Qâdir tersebut. Lihat al-Habasyi, *al-Tabdzîr al-Syar'i...*, h. 22

¹⁴ Lihat al-Habasyi, *al-Tabdzîr al-Syar'i...*, h. 25, mengutip dari *Shihâb al-Akbbâr Fi Nasab as-Sâdâh al-Fâthimiyyah al-Akhyâr*, h. 128

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda di hadapan beberapa orang sahabatnya:

إِنَّ التَّوَّاضُعَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ (رَوَاهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْأَمَالِي)

“*Sesungguhnya sikap tawadlu adalah ibadah yang paling utama*”. (HR. Ibn Hajar dalam *al-Āmālī al-Mishriyyah*).

Rasulullah mengucapkan hadits ini di hadapan para sahabatnya bukan berarti mereka orang-orang yang tidak tawadlu. Kebanyakan para sahabat, terlebih para sahabat terkemuka beliau (*Kibâr al-Shahâbah*) adalah orang-orang yang tawadlu. Hadits hendak ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sikap tawadlu adalah sikap yang sangat terpuji. Sementara kebalikannya, yaitu sikap takabur, sombong dan riya’ adalah sifat-sifat tercela. Sikap tawadlu inilah yang selalu diteladani seluruh para wali Allah, termasuk oleh Syaikh Abd al-Qadir. Bahkan dalam beberapa kesempatan Syaikh Abd al-Qadir menyatakan bahwa derajat ketaqwaan dan kewalian tidak lain salah satunya diraih dengan sifat tawadlu dan lapang dada (*Salâmah al-Shadr*). Artinya, perkataan “Telapak kakiku ini berada di atas leher seluruh wali Allah” jelas memberikan pemahaman kesombongan. Kalimat semacam ini bagaiman mungkin dinyatakan Syaikh Abd al-Qadir yang menjunjung sifat-sifat tawadlu?!

Syaikh Abu al-Huda ash-Shayyadi berkata:

“Adapun apa yang tertulis dalam kitab *Bahjah al-Asrâr* karya asy-Syathnufi tentang manâqib Syaikh Abd al-Qadir yang memuat hikayat-hikayat dan riwayat-

riwayat maudlû' (palsu), hal ini telah dinilai oleh para pemuka sufi sendiri. Di antara mereka ada yang menilai bahwa asy-Syathnufi sengaja membuat kedustaan-kedustaan tersebut dengan tujuan-tujuan pribadi. Penilaian ini di antaranya dari Ibn Rajab al-Hanbali dalam *Thabaqât al-Hanâbilah* dalam penulisan biografi Syaikh Abd al-Qadir. Sebagian sufi lain mengatakan bahwa asy-Syathnufi adalah seorang pembuat cerita-cerita dusta. Mereka menyatakan bahwa asy-Syathnufi tidak tahu apa-apa, ia selalu mengambil cerita-cerita apapun, baik yang benar maupun yang tidak benar”¹⁵.

Selanjutnya Syaikh ash-Shayyadi berkata:

“Adapun yang ia tulis dalam *Bahjah al-Asrâr* dengan rangkaian *sanad* yang dinisbatakan kepada Syaikh Abd al-Qadir tentang kata-kata “telapak kakiku ini berada di atas leher seluruh wali Allah”, para ulama telah berselisih pendapat padanya. Pendapat *al-Hâfiz* Ibn Rajab al-Hanbali, *al-Imâm* al-‘Izz al-Fârutsi asy-Syafi’i, adz-Dzahabi, al-Taqy al-Wasithi, Ibn Katsîr dan mayoritas ulama terkemuka lainnya mengingkari kata-kata tersebut dan menafikannya sebagai pernyataan Syaikh Abd al-Qadir. Mereka mengatakan bahwa kata-kata tersebut adalah di antara kedustaan-kedustaan yang

¹⁵ Lihat al-Habasyi, *al-Tabdzîr al-Syar’i...*, h. 26, mengutip dari Abu al-Huda ash-Shayyadi, *ath-Tharîqah ar-Rifa’iyyah*, h. 59

dibuat al-Syathnufi, di nama hal tersebut dirangkai dengan *sanad* yang tidak bisa dijadikan sandaran”¹⁶.

Masih dalam kitab *Bahjah al-Asrâr*, di dalamnya juga tertulis: “Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya amal ibadah kalian tidak masuk ke dalam bumi tapi naik ke langit, dengan dalil firman Allah: ‘*Tlayhi Yash’ad al-Kalim al-Thayyib Wa al-‘Amal al-Shâlih Yarfa’uh...*’, maka Tuhan kita berada di arah atas, Dia bersemayam di atas ‘arsy...’. Tulisan ini tanpa kita ragukan adalah karya orang-orang Musyabbihah-Mujassimah. Merekalah yang merusak madzhab Hanbali dengan keyakinan sesat semacam ini. Kaum Musyabbihah dan Mujassimah tersebut tidak hanya mengotori madzhab Hanbali tapi juga memalsukan perkataan-perkataan para ulama *Hanâbilah* seperti Syaikh Abd al-Qadir yang notabene seorang sunni bermadzhab Hanbali. Dalam pada ini asy-Sya’rani mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam *Bahjah al-Asrâr* tersebut adalah sisipan dan kepalsuan dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Adakah seorang wali Allah, seorang yang ‘arif dan alim berkeyakinan semacam ini?!¹⁷.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat asy-Sya’rani, *al-Yanâqât...*, j. 1, h. 66. Makna firman Allah QS. Fathir: 10 di atas tidak menunjukkan bahwa Allah berada di arah atas. Sebab bila ayat *mutasyâbihât* ini diambil makna zhahirnya maka akan bertentangan dengan ayat *mutasyâbihât* yang lain yang zhahirnya memberikan pemahaman seakan-akan Allah bertempat di bumi, seperti pada firman Allah QS. Al-Baqarah: 115, QS. Al-Hadid: 4, dan lainnya. Adapun makna yang benar dari firman Allah di atas ialah bahwa *al-Kalim al-Thayyib* (kalimat-kalimat yang baik); seperti *Lâ Ilâha Illâllah* naik ke tempat yang dimuliakan Allah, yaitu langit. -Artinya langit adalah tempat kemuliaan dan rahmat Allah, karena dari langit turun rizki-rizki bagi para hamba-Nya-. Dan makna “*Wa al-‘Amal al-Shâlih Yarfa’uh*” artinya setiap amalan yang saleh diterimanya. Lihat al-Habasyi, *al-Shirât...*, h. 47

5. Pernyataan beberapa orang yang menisbatkan dirinya kepada tarekat al-Qadiriyyah mengatakan bahwa seorang mursyid akan terpelihara dari segala kesalahan. Karenanya setiap ucapan dan tingkah laku seorang mursyid hendaklah menjadi panutan tanpa harus dibantah sedikitpun. Dalam pada ini sebagian mereka dalam menggambarkan Syaikh Abd al-Qadir membuat sya'ir berbunyi:

إِنَّ لِشَيْخِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا * كَسَمَى ذِي الْجَلَالِ فِي اسْتِحَابِ
الدَّعَاءِ

“Sesungguhnya Syaikhku memiliki 99 nama, seperti nama Allah “Dzu al-Jalal” dalam mengabulkan setiap doa”.

Artinya menurut penulis bait syair ini Syaikh Abd al-Qadir memiliki 99 nama seperti 99 nama Allah yang salah satunya mengabulkan doa-doa para hamba. Kandungan bait ini jelas berisikan tasybîh; penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya dan benar-benar merupakan kesesatan dan kekufuran.

Syaikh Abd al-Qadir dan para wali Allah lainnya tidak akan mengatakan bahwa seorang wali Allah atau seorang mursyid selalu terpelihara dari kesalahan. Ini dapat kita lihat dari pernyataan beliau sendiri dalam kitab *Ādāb al-Murīd*:

إِذَا عَلِمَ الْمُرِيدُ مِنَ الشَّيْخِ خَطَأً فَلْيَبِّهْهُ، فَإِنْ رَجَعَ فَذَاكَ الْأَمْرُ وَإِلَّا
فَلْيَتْرَكَ خَطَأَهُ وَلْيَتَّبِعِ الشَّرْعَ

‘Jika seorang murid mengetahui suatu kesalahan dari Syaikhnya maka ingatkanlah ia. Jika Syaikhnya tersebut

kembali dari kesalahannya maka itulah yang diharapkan -ia dapat tetap bersamanya-. Namun bila Syaikh-nya tersebut tidak mau kembali maka tinggalkanlah kesalahannya dan ikutilah syara'".

Simak pula perkataan Imam Ahmad ar-Rifa'i al-Kabir:

سَلِّمْ لِلْقَوْمِ أَحْوَالَهُمْ مَا لَمْ يُخَالِفُوا الشَّرْعَ فَإِنْ خَالَفُوا الشَّرْعَ فَكُنْ مَعَ الشَّرْعِ

"Jangan engkau hiraubkan kaum sufi terhadap keadaan apapun yang ada pada diri mereka selama mereka tidak menyalahi syara', namun jika mereka menyalahi syara' maka ikutilah syara' -jangan mengikuti mereka-".

Dari beberapa pernyataan para ulama di atas dapat dipahami bahwa tidak seorang manusiapun yang dapat terbebas dari kesalahan dalam urusan agama, baik kesalahan kecil maupun besar. Inilah yang dimaksud dengan hadits nabi:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ

"Tidak seorangpun dari kalian, kecuali setiap ucapannya ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah, selain Rasulullah; selalu benar".

Dari pemahaman hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh manusia, dari mulai para sahabat nabi hingga mereka yang hidup di masa sekarang ini, tidak dapat menghindarkan diri dari kemungkinan berbuat kesalahan dalam urusan agama. Kecuali Rasulullah, ia dijaga oleh Allah dari kemungkinan kesalahan

tersebut. Contoh paling kongkrit, yang hal ini dijadikan alasan kuat oleh para ulama, adalah bahwa beberapa sahabat Rasulullah yang telah diberi kabar gembira akan masuk surga, jatuh dalam kesalahan. Namun hal ini tidak menafikan keutaman dan derajat mereka. Para sahabat tersebut adalah tokoh-tokoh tertinggi dalam derajat kewalian, artinya jauh lebih utama dari para wali Allah yang datang di kemudian hari.

Seperti sahabat Umar ibn al-Khaththab, seorang sahabat nabi yang dinyatakan oleh nabi sendiri selalu mendapat ilham dan memiliki firasat yang sangat kuat (nabi menyebutnya dengan *muḥaddats*)¹⁸. Suatu hari ia berkata di hadapan para sahabat lain: “Wahai sekalian manusia, janganlah kalian membuat harga yang terlalu mahal dalam urusan mas kawin, jika datang kepadaku berita seseorang yang melebihi mas kawinnya di atas 400 dirham maka aku akan mengambilnya dan aku letakan di bait al-mâl (kas negara)”. Tiba tiba seorang perempuan berkata: “Wahai *Amîrul Mu'minin* engkau tidak berhak melakukan itu. Allah berfirman: “Dan bila kalian telah memberikan mas kawin kepada mereka, maka janganlah kalian ambil darinya sedikitpun” QS. Al-Nisa’: 20.

¹⁸ Di antara riwayat mashur menceritakan kekuatan firasat Umar sekaligus sebagai karamah beliau adalah kisah tentang salah seorang panglima perangnya yang bernama Sariyah ibn Zunaim, yang dikirim ke daerah Nahawand. Ketika tentara kaum muslimin yang di pimpin Sariyah ini terdesak dari serangan kaum kafir, pada saat yang sama Umar ibn al-Khaththab sedang menyampaikan khutbah di Madinah, tiba-tiba Umar berteriak dengan keras: “Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung... berlindunglah ke gunung...!!”. Setelah beberapa hari kemudian Sariyah dengan pasukannya pulang dalam keadaan selamat. Mereka bercerita bahwa saat mereka terdesak dari serangan kaum kafir, mereka mendengar teriakan Umar untuk berlindung di gunung-gunung. Hadits shahih riwayat al-Asqalani dalam *al-Ishâbah Fî Tamyîz al-Shahâbah*, j. 2, h. 3. Lihat pula biografi Umar ibn al-Khaththab dalam *Hilyah al-Auliâ'*, karya Abu Nu'aim, j. 1, h. 38

Kemudian sahabat Umar naik kembali ke mimbar, seraya berkata di hadapan kaum muslimin: “Wahai manusia aku serahkan kepada kalian tentang harga-harga mas kawin kalian, perempuan ini benar dalam pendapatnya dan Umar telah salah”.

Demikian pula yang terjadi di kalangan para ulama. Kemungkinan kesalahan dalam memberikan fatwa adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Dan bila salah seorang dari mereka terjatuh dalam kesalahan, maka klaim salah dari ulama yang lebih kuat pendapatnya adalah hal yang biasa terjadi. Karenanya, Imam al-Haramain dalam beberapa kitabnya seringkali menulis: “Ayahku berkata demikian, dan ini salah!!”. Padahal ayah beliau, bernama Abdullah ibn Yusuf yang dikenal dengan sebutan Imam al-Juwaini, adalah seorang ulama terkemuka di kalangan madzhab Syafi’i. Bahkan, karena sangat agungnya keilmuan Imam al-Juwaini, sebagian ulama berkata jika setelah nabi Muhammad ada lagi seorang nabi maka al-Juwaini inilah yang berhak atas kenabian tersebut.

Dengan demikian pernyataan sebagian pengikut tarekat bahwa seorang mursyid selalu terpelihara dari segala kesalahan adalah sebuah kesesatan belaka. Pernyataan mereka ini jelas tanpa didasarkan kepada ilmu agama. Seperti sebagian mereka yang berkata bahwa seorang syekh atau mursid mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh muridnya, sekalipun mursid tersebut sedang di tempat tidurnya. Sebagian lainnya berkata bahwa seorang mursid mengetahui hal-hal yang gaib dan mengetahui segala sesuatu yang terlintas di dalam benak setiap muridnya. *Na’udzu Billâh.*

6. Sebagian pengikut tarekat al-Qadiriyyah, juga beberapa pengikut tarekat lainnya beranggapan bahwa bergabung dalam komunitas tarekat adalah suatu kewajiban. Pernyataan semacam ini jelas merupakan kesesatan. Ini sama juga dengan mewajibkan suatu perkara yang tidak wajib dalam Islam.

Benar, para ulama menyatakan bahwa tarekat adalah suatu yang baik. Walaupun ia merupakan bid'ah atau sesuatu yang baharu; karena tidak pernah ada pada masa Rasulullah dan masa sahabatnya, namun ia merupakan *bid'ah hasanah* atau bid'ah yang baik. Tujuan utama dari dirintisnya tarekat oleh para ulama sufi dan orang-orang saleh terdahulu adalah untuk mendorong meningkatkan nilai takwa kepada Allah. Para ulama empat madzhab sepakat bahwa bid'ah atau sesuatu yang baharu yang tidak ada di masa Rasulullah dan para sahabatnya terbagi kepada dua bagian.

Pertama; *Bid'ah hasanah* atau bid'ah yang baik, yaitu sesuatu yang baharu yang sejalan dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah. Kedua; *Bid'ah sayyi'ah* atau bid'ah yang bersebrangan dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah. Dalil yang menguatkan adanya pembagian bid'ah kepada dua bagian ini adalah sabda Rasulullah:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ
بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً
سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ مِنْ بَعْدِهِ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ
أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Barang siapa merintis dalam Islam akan suatu yang baik, maka bagi orang tersebut pahala dari apa yang ia perbuat dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya sesudahnya, dengan tanpa berkurang sedikitpun dari pahala orang-orang tersebut. Dan barang siapa merintis dalam Islam sesuatu yang buruk, maka bagi orang tersebut dosa dari apa yang ia perbuat dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya sesudahnya, dengan tanpa berkurang sedikitpun dari dosa orang-orang tersebut” (HR. Muslim dalam Shahih-nya).

Contoh dari *bid’ah hasanah* sangat banyak, seperti; pembuatan titik-titik pada huruf huruf al-Qur’an dan harakat *i’râb*-nya, merayakan peringatan maulid nabi Muhammad, membuat mihrab-mihrab masjid dan lainnya. Termasuk dalam *bid’ah hasanah* ini adalah tarekat-tarekat yang dirintis oleh para wali Allah dan orang-orang saleh.

Dengan demikian kita tidak meragukan bahwa tarekat-tarekat seperti al-Qadiriyyah, an-Naqsyabandiyyah, ar-Rifa’iyyah, as-Suhrawardiyyah, al-Jistiyyah, as-Sa’diyyah, asy-Syadziliyyah, al-Badawiyyah, ad-Dasuqiyyah, al-Maulawiyyah dan berbagai tarekat lainnya, tujuan dirintisnya adalah sesuatu yang baik dan masuk dalam pengertian *bid’ah hasanah*. Mereka yang merintis tarekat-tarekat tersebut adalah orang-orang saleh, ahli ilmu dan amal yang konsisten dalam menjalankan syari’at Rasulullah. Bila kemudian di belakang hari tarekat-tarekat tersebut dimasuki kesesatan-kesesatan maka hal itu tidak merusak asal kebolehan tarekat itu sendiri, hanya saja tentu yang harus dipermasalahkan sekaligus

disingkirkan adalah penyimpangan-penyimpanganya, bukan tarekatnya.

Bergabung dengan salah satu tarekat yang ada bukan suatu kewajiban. Sebagian mereka yang mewajibkannya adalah pernyataan tanpa dasar. Pada hakekatnya, komitmen yang dituntut dari setiap orang muslim adalah agar selalu bertakwa, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan mengerjakan segala yang diwajibkan dan menjauhi segala yang dilarang.

Sementara itu, tarekat yang berisikan bacaan-bacaan dzikir dengan ditambah janji atau berbaiat kepada seorang mursyid untuk memegang teguh syari'at Islam tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas takwa. Artinya, tanpa bergabung dengan tarekat atau tidak, komitmen awal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada setiap hamba muslim adalah agar selalu menjaga nilai takwa dan meningkatkan kualitasnya dalam berbagai keadaan dan tempat. Kemudian bila dinyatakan bergabung dengan tarekat merupakan kewajiban, berarti sekian banyak orang dari sebelum bermunculannya tarekat-tarekat tersebut adalah orang-orang yang berdosa. Jelas, klaim semacam ini tanpa dasar.

Di dalam beberapa kitab tulisan para ulama pengikut tarekat al-Naqsyabandiyyah dan para ulama lainnya telah dijelaskan bahwa bergabung dengan tarekat bukan merupakan kewajiban. Di antaranya dalam kitab *al-Sa'âdah al-Abadiyyah Fimâ Jâ'a Bibi an-Naqsyabandiyyah* karya Syaikh Abd al-Majid Ibn Muhammad al-Khani al-Khalidi an-Naqsyabandi dan kitab *al-Hadîqah an-Nadiyyah Wa al-Bahjah al-Khâlidîyyah* karya Syaikh al-'Allâmah Muhammad

Ibn Sulaiman al-Baghdadi al-Hanafi; salah seorang khalifah tarekat an-Naqsyabandiyyah.

Dalam kitab yang terakhir disebut dinyatakan bahwa Ibn Hajar menyebutkan dalam kumpulan fatwa-fatwa besarnya beberapa gambaran dari tatacara pengambilan janji oleh para Syaikh dari tangan seorang yang bertaubat, serta disebutkan pula bahwa mengambil janji di hadapan seorang mursyid atau di atas tangan seorang Syaikh yang saleh adalah sesuatu yang baik dan dicintai¹⁹.

Membaca Shalawat Yang Benar

Terkait dengan cara membaca shalawat atas Raslullah maka harus dengan bacaan yang benar, agar terhasikan pahala dan mafaat dari bacaan tersebut. Misalkan, dalam melafazhkan huruf “*shad*” pada kalimat “*Shalli*” harus jelas dan benar sesuai *makbraj*-nya, jangan sampai tertukar dengan huruf “*sin*”. Karena bila demikian maka maknanya akan berubah total.

Kemudian dalam melafazhkan “*Shalli*” jangan dipanjangkan dengan menambahkan huruf “*ya*” di bagian belakangnya. Hal ini banyak terjadi di kalangan orang awam. *Al-‘Allamah al-Faqih* Thaha ‘Umar ibn Thaha ‘Umar al-Hadlrami asy-Syafi’i, salah seorang ulama terkemuka dari Yaman pada abad ke 11 hijriyah, dalam kitabnya berjudul *al-Majmu’ Li Muhiimmat al-Masa’il Min al-Furu’*, menuliskan sebagai berikut: “Barang siapa dalam *tasyahhud*-nya membaca

¹⁹ Lebih luas lihat al-Habasyi, *Tabdzîr...*, h. 146. Lihat pula *at-Tasyarruf...*, h. 151-153

“*Allabumma Shalli*” dengan menambahkan “*ya*”, maka tidak sah shalatnya, meskipun ia tidak tahu tentang itu atau karena lupa. Bahkan yang dengan sengaja mengucapkannya (memanjangkan kalimat “*Shalli*” dengan “*ya*”), dan ia tahu pemaknaannya dalam bahasa Arab bahwa kalimat tersebut untuk *mu’annats* (perempuan) maka ia telah menjadi kafir. -Karena berarti ia mengatakan Allah sebagai perempuan-”²⁰.

Adapun bacaan shalawat kita atas Rasulullah, misalkan:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

maknanya ialah: “*Ya Allah tambahkan kemuliaan dan keagungan atas pimpinan kami, Muhammad, dan lindungilah dari segala apa yang dikhawatirkan olehnya terhadap umatnya*”.

Waspada Dari Melalaikan Kewajiban Karena Membela Perkara Sunnah

Orang yang menyibukan diri dengan perkara-perkara sunnah, seperti hanya melakukan dzikir dan wirid saja, namun ia lalai mengerjakan perkara-perkara wajib, seperti mempelajari dan mengajarkan akidah Ahlussunnah dan memerangi kelompok-kelompok sesat di luar ajaran Rasulullah, maka orang semacam ini tidak akan luput dari bahaya. Karena itu, dalam mengamalkan ajaran syari’at, kita diperintahkan untuk mendahulukan perkara-perkara yang wajib di atas perkara-perkara sunnah. Bahkan perkara-perkara

²⁰ *al-Majmu’ Li Muhimmat al-Masa’il Min al-Furu’*, h. 97

wajibpun, satu sama lainnya memiliki tingkatan berbeda-beda, yang paling pokok harus didahulukan di atas yang pokok.

Perintah semacam ini tersurat dalam firman Allah:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (محمد:

(١٩

“Maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan”. (QS. Muhammad: 19)

Perintah Allah yang didahulukan penyebutan dalam ayat ini adalah perintah kepada mentauhidkan-Nya. Artinya perintah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah ini didahulukan tidak lain karena keimanan terkait dengan pokok-pokok agama (Ushuluddin) yang merupakan perkara fundamental dalam agama. Kemudian barulah Allah mengikutkan dengan perintah kedua yaitu perintah meminta ampun kepada-Nya dari segala dosa. Yang pertama terkait dengan perkara wajib, sementara yang ke dua terkait dengan perkara sunnah²¹.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari berkata:

²¹ Maksud yang disunnahkan di sini adalah mengucapkan *istighfar*. Adapun bertaubat dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, hukumnya wajib setiap saat. Artinya setiap terjatuh dalam dosa-dosa itu sendiri. Ibn Ruslan dalam *Alfiyah az-Zubad* berkata: “*Wa Tajib at-Taubah Min Shaghirah – Fil Hali Kal Wujubi Min Kabirah*”.

مَنْ شَعَلَهُ الْفَرَضُ عَنِ النَّفْلِ فَهُوَ مَعْدُورٌ، وَمَنْ شَعَلَهُ النَّفْلُ عَنِ الْفَرَضِ
فَهُوَ مَعْرُورٌ

“Barang siapa disibukan oleh perkara wajib hingga ia meninggalkan perkara sunnah maka ia bisa dimaafkan (artinya dapat dibenarkan). Dan barang siapa disibukan oleh perkara sunnah hingga ia meninggalkan perkara wajib maka ia adalah orang yang tertipu”.

Dengan demikian seorang yang cerdas adalah orang yang mampu memanfaatkan umurnya di dunia yang pendek dan terbatas ini dengan memulai perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu, seperti belajar akidah Ahlussunnah Wal Jama’ah, dan ilmu pokok-pokok agama, dan kemudian diamalkannya. Lalu barulah setelah itu ia mengikutkan amalan-amalan wajibnya tersebut dengan perkara-perkara yang sunnah, seperti wirid, dzikir, dan lainnya.

Para ulama kita mengatakan, seseorang hanya akan mengambil manfa’at dari pekerjaan sunnahnya apa bila ia telah benar-benar melakukan pekerjaan wajibnya. Namun bila ia meninggalkan pekerjaan wajib, seberapa banyak-pun ia mengerjakan pekerjaan sunnah maka itu semua menggantikan kewajiban yang ia tinggalkannya. Contoh, seorang yang shalat malam (shalat Tahajjud) walaupun beratus raka’at, namun bila ia meninggalkan kewajiban shalat subuh yang hanya dua raka’at, maka shalat malamnya tersebut, tidak dapat menutupi kewajiban shalat subuh yang hanya dua raka’at. Dengan demikian orang semacam ini, shalat Tahajjud-nya tidak akan memberikan manfaat sama sekali kepada dirinya.

Referensi

- Ashbahani, al, ar-Raghib al-Ashbahani, *Mu'jam Mufradat Gharib Alfazh al-Qur'an*, tahqiq Nadim Mar'asyli, Bairut, Dar al-Fikr,
- Asqalani, al, Ahmad Ibn Ibn Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bâri Bi Syarh Shabâh al-Bukhârî*, tahqiq Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, Cairo: Dar al-Hadits, 1998 M
- _____, *Nuzhab an-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar*, Dar al-Fikr, Bairut,
- Baihaqi, al, Abu Bakr ibn al-Husain (w 458 H), *Manaqib al-Syafi'i*, Tahqiq Sayyid Ahmad Shaqr, Maktabah Dar al-Turats, Cairo
- Bukhari, al, Muhammad ibn Isma'il, *Shabâh al-Bukhârî*, Bairut, Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987 M
- Nawawi, al, Yahya ibn Syaraf (w 676 H) *Taqrib at-Tahdzîb*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, Lebanon
- Iraqi, al, Zaynuddin Abdurrahim ibn al-Husain al-'Iraqi (w 806 H) *at-Taqqid wa al-Idlah Lima Ighliqa Min Muqaddimah Ibn ash-Shalah*, Dar al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, Bairut, cet. 4, th. 1996-1316
- _____, *Fath al-Mughits Syarh Alfîyah al-Hadits*, Dar al-Fikr, Bairut, cet. 1, th. 1995-1416
- Ibn ash-Shalah, Abu Amr Utsman ibn Abdirrahman (w 643 H) *al-Muqaddimah*, Dar al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, Bairut, cet. 4, th. 1996-1316
- Ghumari, al, Abu al-Fadl Abdullah ibn Muhammad al-Hasani, *Ar-Rasa-il Al-Ghumariyyah*, Taqdim wa tahqiq Kamal Yusuf al-Hut, Bairut, Dar al-Janani, cet. 2006-1427
- _____, *Iqtan al-Shun'ah Bi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah*, Alam al-Kutub, cet. 1, 1991-1411

- Ghumari, al, Abu al Fadl Abdullah bin as Shiddiq al Ghumari al Hasani, *Itqan as Shun'ah Fi Tahqiq Ma'na al Bid'ah*, Bairut, Alam al Kutub, cet. II, th. 1986 M-1406 H
- Habasyi, al, Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf, Abu Abdirrahman, *al-Maqâlât as-Sunniyah Fî Kasyf Dlalâlât Ahmad Ibn Taimiyah*, Bairut: Dar al-Masyari', cet. IV, 1419 H-1998 M.
- _____, *asy-Syarh al-Qawîm Fî Hall Alfâz ash-Shirât al-Mustaqîm*, cet. 3, 1421-2000, Dar al-Masyari', Bairut.
- _____, *ad-Dalîl al-Qawîm 'Alâ ash-Shirâth al-Mustaqîm*, Thubi' 'Ala Nafaqat Ahl al-Khair, cet. 2, 1397 H. Bairut
- _____, *Sharîh al-Bayân Fî ar-Radd 'Alâ Man Khâlaf al-Qur-ân*, cet. 4, 1423-2002, Dar al-Masyari', Bairut.
- _____, *ar-Rawa-ih aẓ-Zakiyyah Fi Mawlid Khair al-Bariyyah*, cet. 4, 1423-2002, Dar al-Masyari', Bairut.
- Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Cat. Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, Bairut.
- Nawawi, al, Yahya ibn Syaraf, Muhyiddin, Abu Zakariya, *al-Minhâj Bi Syarh Shahîh Muslim Ibn al-Hajjâj*, Cairo, al-Maktab ats-Tsaqafi, 2001 H.
- _____, *Rawdlah at-Thâlibîn*, cet. Dar al-Fikr, Bairut.
- Subki, al, Tajuddin Abd al-Wahhab ibn Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki, *Thabaqât asy-Syâfi'iyah al-Kubrâ, tahqîq* Abd al-Fattah dan Mahmud Muhammad ath-Thanahi, Bairut, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Suyuthi, al, Jalaluddin Abd ar-Rahman ibn Abi Bakr (w 911 H), *al-Hawi Li al-Fatawi*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut

Data Penyusun



Dr. H. Kholilurrohman Abu Fateh, lahir di Subang 15 November 1975, Dosen Unit Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (DPK/Diperbantukan di Pasca Sarjana PTIQ Jakarta). Jenjang pendidikan; Pon-Pes Daarul Rahman Jakarta (1993), Institut Islam Daarul Rahman (IID) Jakarta (1998), Pend. Kader Ulama (PKU) Prop. DKI Jakarta (2000), S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Tafsir dan Hadits) (2005), *Tahfīẓ al-Qurʿan* di Pon-Pes Manbaʿul Furqon Bogor (Non Intensif), *Tallaqqī Bi al-Musyāfahah* hingga mendapatkan *sanad (Bi al-Qirāʾah wa as-Samāʾ wa al-Ijāzāt)* dalam berbagai cabang ilmu kepada beberapa Ulama di wilayah Jawa Barat, Banten, dan di wilayah Prop. DKI Jakarta. Menyelesaikan S3 (Doktor) di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qurʿan (PTIQ) Jakarta pada konsentrasi Tafsir, judul Disertasi; *Asālib at-Tatharruf Fī at-Tafsīr Wa Hall Musykilātihā Bi Manhaj at-Talaqqī*, dengan IPK 3,84 (*Cumlaude*). Pengasuh Pon-Pes Menghafal al-Qurʿan Khusus Putri Darul Qurʿan Subang Jawa Barat. Beberapa karya tulis; 1) Membersihkan Nama Ibnu Arabi, Kajian Komprehensif Tasawuf Rasulullah. 2) Studi Komprehensif *Tafsir Istawa*. 3) Mengungkap Kebenaran Aqidah Asyʿariyyah. 4) Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat Dan Arah Dalam Berbagai Karya Ulama. 5) Memahami Bidʿah Secara Komprehensif. 6) Meluruskan Distorsi Dalam Ilmu Kalam. 7) Membela Kedua Orang Tua Rasulullah dari Tuduhan Kaum Wahabi Yang Mengkafirkannya. 8) *al-Fara-id Fi Jawharah at-Tawhid Min al-Fawa-id* (berbahasa Arab Syarh Matn *Jawharah at-Tawhid*), 9). *Al-Fattah Fi Syarh Arbaʿin Haditsan Li al-Hushul ʿAla al-Arbab*, dan beberapa tulisan lainnya yang telah diterbitkan jurnal dalam dan luar negeri.

Email : aboufaateh@yahoo.com

Grup FB : Aqidah Ahlussunnah: Allah Ada Tanpa Tempat

Blog : www.allahadatanpatempat.blogspot.com

WA : 0822-9727-7293